

**PELAKSANAAN PUASA SYAWAL DALAM TINJAUAN  
FIKIH IBADAH (STUDI ANALISIS ISTINBAT HUKUM IMAM  
MALIK)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**MUHAMMAD FAUZY SYAPUTRA MOODUTO**

NIM/NIMKO: 181011294/85810418294

**JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzy Syaputra Mooduto

Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 08 Juli 1997

NIM/NIMKO : 181011294/85810418294

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Juli 2022 M  
Peneliti,

  
Muhammad Fauzy Syaputra Mooduto  
NIM/NIMKO : 181011294/85810418294

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Puasa Syawal dalam Tinjauan Fikih Ibadah (Studi Analisis Istinbat Hukum Imam Malik)” disusun oleh **Muhammad Fauzy Syaputra Mooduto**, NIM/NIMKO: 181011294/85810418294, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 2 Safar 1444 H.  
30 Agustus 2022 M.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(  )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(  )
Munaqisy I	: Sirajuddin, Lc., M.H.	(  )
Munaqisy II	: Imran Yunus, Lc., M.H.	(  )
Pembimbing I	: Dr. Rahmat, Lc., M.A.	(  )
Pembimbing II	: Abdurrabbani Usman Nur, Lc., M.A.	(  )

Diketahui oleh:   
Ketua STIBA Makassar,

  
**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN: 2105107505



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan ṣalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Ṣahabat, *Tābi'īn*, *Tābi' al-Tābi'īn* serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Puasa Syawal Dalam Tinjauan Fikih Ibadah (Studi Analisis Istinbat Hukum Imam Malik)”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati atas izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Kedua orang tua saya yang terkasih Papa Suhandri Mooduto dan Mama Suseni Monoarfa, S.Pd.I. *h}afiz}ah}umallah* yang menjadi salah satu bentuk *birrul wa>lidain* saya kepada mereka serta salah satu motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini juga kepada istri tercinta Isabella Faradila Yanti, S.S. yang selalu membantu memberikan ide-ide cemerlang serta menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan juga

kepada kakak-kakak dan adik kandung saya kakak Hangriani Pravitasari Mooduto (Ririn), kakak Prili Pricyilia Mooduto, S.S. (Cici), dan adik Putri Lili Nur Andini Mooduto (Lili) yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan studi dan dapat meraih gelar Sarjana Hukum serta menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga semua jasa dan usaha mereka tersebut menjadi amal jariyah.

2. Ustadz Mahmud Daud, Lc. selaku ketua DPW Sulawesi Utara dan Ustadz Abdurrahman Ever, S.H. wakil ketua DPW Sulawesi Utara. ketika saya baru berhijrah, mereka berdualah *h}afiz}ah}umallah* yang telah mengajarkan saya cara ber-Islam secara *ka>fah* dan mereka juga yang menjadi wasilah saya hingga dapat mengenal STIBA dan melanjutkan studi di STIBA hingga sampai saat ini, tentunya atas izin dan rahmat dari Allah swt.
3. Ustadz Dr. Rahmat, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Ustadz Abdurrabbani Usman Nur, Lc., M.A. selaku pembimbing II saya yang telah membimbing serta membantu saya dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
4. Ustadz Akhmad Hanafi, Lc., M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat serta motivasi.
5. Ustadz Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak nasehat serta motivasi
6. Ustadz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini. Ustadz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar yang selalu memberikan motivasi serta canda dan tawa agar supaya tidak terlalu tegang dalam proses

penulisan skripsi ini dan juga agar tidak terlalu santai untuk menyegerakan penyelesaian penulisan skripsi ini.

7. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak saya sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
8. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
9. Kepada murabbi yang pernah mentarbiyah saya Ustaz Awe Anshari, S.pd. Ustaz Azwar Room, S.T. dan Ustadz Syandri Syaban, Lc., M.ag. dan juga teman-teman sehalaqah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
10. Kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, *Jazākumullāh khairal Jazā* sudah berjuang bersama-sama dalam satu tujuan yang sama yaitu dapat menyelesaikan skripsi secepat mungkin dengan baik dan benar.
11. Rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar.

*Jazākumullāh khairal Jazā.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang disebutkan di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 28 Juli 2022 M

Peneliti,

  
Muhammad Fauzy Syaputra Mooduto

NIM/NIMKO : 181011294/85810418294

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Definisi Judul .....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian .....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
G. Garis Besar Isi .....	15
<b>BAB II: PUASA DALAM ISLAM</b>	
A. Definisi Puasa Syawal.....	17
B. Dasar Hukum Puasa .....	19
C. Macam-Macam Puasa dalam Islam.....	21
D. Kedudukan dan Manfaat Puasa dalam Islam .....	22
<b>BAB III: KEDUDUKAN PUASA SYAWAL DALAM ISLAM</b>	
A. Definisi Puasa Syawal.....	29
B. Landasan Hukum Puasa Syawal .....	33
C. Keutamaan Puasa Syawal.....	34

**BAB IV: TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PUASA SYAWAL  
MENURUT IMAM MALIK**


A. Biografi Imam Malik..... 37  
B. Istinbat Hukum Mazhab Maliki ..... 42  
C. Hukum Pelaksanaan Puasa Syawal Menurut Imam Malik ..... 51

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 58  
B. Implikasi Penelitian..... 59  
C. Saran..... 59

**DAFTAR PUSTAKA**..... 61

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... 64



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Adapun pedoman transliterasi dalam penelitian ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydi>d*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madi>nah al-Munawwarah*

## C. Vocal

### 1. Vokal Tunggal

*fatḥah* \_\_\_\_\_ ditulis a      contoh قَرَأَ  
*Kasrah* \_\_\_\_\_ ditulis i      contoh رَحِمَ  
*ḍammah* \_\_\_\_\_ ditulis u      contoh كُتِبَ

### 1. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fatḥah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab*      كَيْفٌ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fatḥah dan waw) "au"

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula*      قَوْلٌ = *qaula*

### 2. Vokal Panjang (*maddah*)

Dan	( <i>fatḥah</i> )	ditulis ā	contoh: قَامَا = <i>qāmā</i>
	( <i>kasrah</i> )	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = <i>raḥīm</i>
	( <i>ḍammah</i> )	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>'ulūm</i>

## A. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مكة المكرمة = *Makkah al-Mukarramah*  
 " الشريعة الإسلامية " = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

*Ta' Marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السنة المتواترة = *al-sunnatul-mutawātirah*

## B. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إتحاد الأمة = *ittiḥād, al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-ummah*

## C. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu’ *Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جار الله ditulis: *Jārullāh*.

## D. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Maṣūrah*

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

## Saya membaca Al-Qur'an al-Karim

### Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa Ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S.	=	Al-Qur’an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H.	=	Hijiriah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Fauzy Syaputra Mooduto  
NIM/NIMKO : 181011294/85810418294  
Judul : Pelaksanaan Puasa Syawal dalam Tinjauan Fikih Ibadah  
(Studi Analisis Istinbat Hukum Imam Malik).

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan jumbuh ulama dan pandangan Imam Malik tentang hukum melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana pandangan jumbuh ulama terhadap puasa enam hari di bulan Syawal. *Kedua*, Bagaimana analisis istinbat hukum Imam Malik terhadap puasa enam hari di bulan Syawal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka), dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* dan *filosofis*.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Jumbuh ulama bersepakat dan menetapkan bahwasannya puasa enam hari di bulan Syawal hukumnya sunah (dianjurkan untuk dilaksanakan), dengan berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kita *s}ahi>h*-nya dari sahabat yang mulia Abu> Ayyu>b al-Ans}a>ri>. Hadis ini adalah anjuran, yang berarti sebuah kesunahan dan bukan sebuah kewajiban karena tidak ada ancaman dalam meninggalkannya. *Kedua*, Imam Malik tidak memakruhkan secara mutlak tentang puasa enam hari di bulan Syawal akan tetapi beliau memakruhkannya terhadap pelaksanaan puasa enam hari di bulan Syawal, dengan menggunakan dasar istinbat hukum yaitu *'amal ahl al-madi>nah*. Salah satu alasan Imam Malik memakruhkan puasa enam hari di bulan Syawal adalah karena Imam Malik belum pernah menyaksikan salah seorang pun dari ahli ilmu dan fikih di Madinah ketika masanya melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal. Kemudian dasar istinbat hukum yang Imam Malik gunakan adalah *al-mas}lah}ah al-mursalah*. Ini alasan lain dari Imam Malik, karena Imam Malik khawatir jika pelaksanaan puasa enam hari di bulan Syawal dibolehkan secara mutlak, maka di kalangan masyarakat awam akan muncul anggapan serta keyakinan bahwasannya puasa enam hari di bulan Syawal hukumnya wajib seperti puasa Ramadan dikarenakan sebab pelaksanaannya yang berurutan setelah puasa Ramadan. Dan yang terakhir adalah *sa>d al-z}ari>'ah*. Imam Malik menggunakan metode ini dengan tujuan dan maksud menutup kemungkinan-kemungkinan supaya tidak terjadinya salah pemahaman dan juga agar tidak terjadinya pencampuran pelaksanaan ibadah antara yang wajib dengan yang tidak wajib. Maka daripada itu dihukumilah pelaksanaan puasa enam hari di bulan Syawal dengan hukum makruh. *Ketiga* tidak ada orang awam bahkan penduduk Madinah di zaman sekarang ini yang meyakini bahwa puasa Syawal sebuah kewajiban yang termasuk dari Ramadan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia hidup di dunia ini pasti membutuhkan pedoman hidup, beserta contohnya yang telah Allah swt. berikan kepada manusia yaitu berupa al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Setelah manusia memperoleh pedoman hidup beserta contohnya maka terciptalah berbagai disiplin ilmu yang memunculkan pokok-pokok dalam agama Islam yang disebut dengan rukun Islam.

Rukun Islam adalah asas, tiang, pilar-pilar Islam, dalam ajaran Islam Rukun Islam terbagi menjadi 5 (lima), yaitu membaca dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji, sebagaimana hadits di bawah ini:

بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَ حَجُّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمُ رَمَضَانَ . (رواه مسلم)<sup>1</sup>

Artinya:

*Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan.*

Setiap ibadah yang disyariatkan Allah swt. kepada umat manusia pasti mengandung makna. Makna yang dimaksud adalah manfaat yang kembali kepada orang yang mengerjakannya, apakah itu manfaat langsung maupun tidak langsung, apakah itu manfaat di dunia maupun di akhirat. Allah yang maha tahu manfaat apa yang dibutuhkan manusia, bukan dari kacamata manusia itu sendiri. Sebab, kadangkala keinginan manusia tidak selalu sama dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga, manfaat menurut pandangan manusia belum tentu sama dengan manfaat dalam pandangan Allah swt. Oleh karena itu, di dalam

---

<sup>1</sup>Abū al-Husain Muslim bin H{ajjāj bin Muslim al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥyāi al-Turās al-‘Arabi), h. 45

syariat pasti ada manfaat, pada setiap sesuatu yang bermanfaat (tentu dalam kacamata manusia) belum tentu hal tersebut sesuai syariat.<sup>2</sup> Begitupun setiap ibadah yang kita jalankan dan menjadi kewajiban kita, pada dasarnya mempunyai nilai moral tertentu. Demikian besarnya arti sebuah pesan moral, hingga Rasulullah saw. menilai "harga" suatu ibadah dinilai dari sejauh mana kita melakukannya pesan moralnya. Jika ibadah itu tidak meningkatkan akhlak kita, Rasulullah saw. menganggap ibadah itu tak bermakna.<sup>3</sup>

Salah satunya adalah ibadah puasa. Allah swt. telah menempatkan ibadah puasa sebagai ibadah yang istimewa, karena banyak makna dan hikmah mendalam yang terkandung di dalamnya. Orang awam hanya melihat puasa sebagai perbuatan yang dapat memperlemah diri, menurunkan produktivitas, menghalangi kemajuan, atau menjadikan malas. Padahal, puasa adalah ibadah istimewa. Puasa membawa manfaat bagi orang yang melakukannya secara fisik, rohani, dan perjalanan hidupnya di kemudian hari.<sup>4</sup> Puasa, bukanlah hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum sejak terbit matahari sampai terbenamnya, akan tetapi mempunyai tujuan yang jauh dari pada itu, yaitu melatih jiwa, membiasakan manusia menundukkan hawa nafsu dan mengendalikan kecenderungan-kecenderungannya, supaya menjadi manusia yang kuat dan sanggup mengendalikan perasaan-perasaan hati yang sering memprovokasi berbuat salah, menghadapi segala sesuatu dengan sabar.<sup>5</sup>

Ibadah puasa adalah salah satu jalan untuk membangkitkan semangat membangun nilai-nilai kemanusiaan dan mengupayakan dengan segala kemampuan yang ada dan menggunakan seluruh harta benda semata untuk

---

<sup>2</sup>Miftah Faridl, *Puasa: Ibadah Kaya Makna*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 1.

<sup>3</sup>M. Syukron Maksum, *Kedahsyatan Puasa: Jadikan Hidup Penuh Berkah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009), hlm. 27-28.

<sup>4</sup>Miftah Faridl, *Puasa: Ibadah Kaya Makna...*, h. 2.

<sup>5</sup>T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 294.

menghambakan diri kepada Allah swt. dan melenyapkan syahwat. Puasa adalah sarana untuk mendekati diri kepada Allah swt. dan cara untuk membersihkan serta meningkatkan martabat kejiwaan.<sup>6</sup>

Puasa adalah latihan untuk melunakkan keganasan hawa nafsu manusiawi. Sehingga manusia dapat mengendalikannya, mengarahkan pada perbuatan takwa dan tidak mengumbarinya, karena hawa nafsu yang diciptakan oleh Allah swt. Dengan dua kecenderungan yaitu kecenderungan bertakwa dan berbuat keji. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Syams: 8), yang berbunyi:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

Terjemahannya:

maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.<sup>7</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa puasa itu terbagi menjadi tiga tingkatan: puasa orang biasa, puasa orang istimewa dan puasa orang teristimewa.<sup>8</sup>

Adapun puasa orang biasa adalah puasa orang yang mencegah perut dan kemaluannya dari memenuhi syahwat, puasa orang istimewa adalah puasa orang-orang yang mencegah panca indranya dari melakukan dosa-dosa, hal mana tidak akan terlaksana kecuali memenuhi lima syarat, yaitu:

1. Menundukan mata dari tiap-tiap yang pertama tercela menurut syara'.
2. Memelihara lidah dari menggunjing, berdusta, mengadu domba dan bersumpah palsu.
3. Mencegah telinga dari mendengarkan apa saja yang makruh.

<sup>6</sup>Ahmad Said, *Ilmu Fiqih I*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1983), h. 279.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 595.

<sup>8</sup>Khozinatin, L. (2017). *Keutamaan puasa sunnah dalam prespektif hadis (kajian tematik)* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2017), h. 15.

4. Mencegah seluruh tubuh dari hal-hal yang makruh dan mencegah perut dari makanan-makanan yang subhat pada waktu berbuka.
5. Menghindari memakan makanan nhalal terlampau banyak pada waktu berbuka sampai-sampai memenuhi perutnya.<sup>9</sup>

Adapun puasa orang-orang teristimewa adalah puasanya hati dari keinginan-keinginan rendah dan pikiran duniawi yang mencegahnya sama sekali dari selain Allah swt. Puasa seperti ini adalah tingkatannya para nabi dan *shiddiqin* sebab pelaksanaan dari tingkatan seperti ini adalah semata-mata hanya mengharapkan pahala dan rida Allah swt.<sup>10</sup>

Puasa merupakan wahana latihan jasmani dan pensucian rohani yang efektif sesuai dengan definisinya (*al-imsak*) yang berarti menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai pula menahan diri dari perbuatan sia-sia, dusta, pergunjingan, fitnah memfitnah. Aspek terakhir ini menjadi inti dan esensi dari puasa itu, seseorang yang berpuasa harus teguh menjaga nilai-nilai akhlak (moral).<sup>11</sup>

Pada intinya, puasa dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu puasa wajib (*fard'u*) dan puasa sunah (*tat'awwu'*).<sup>12</sup> Termasuk puasa wajib (*fard'u*) adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dikerjakan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini diwajibkan berdasarkan atas ketentuan Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Mengenai kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan ini tidak ada ulama yang membantah akan wajibnya puasa ini.

---

<sup>9</sup>Ibnu Muhammad, *Puasa Bersama Rasulullah: Bagaimana Kehidupan Sehari-hari Rasulullah saat Berpuasa*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 39-40.

<sup>10</sup>Ibnu Muhammad, *Puasa Bersama Rasulullah*, hal. 40-41

<sup>11</sup>Syahrudin Siregar dkk., *Nasihat Para Ulama: Hikmah Puasa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 75.

<sup>12</sup>Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pedoman Puasa*, cet. X (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.56.

Adapun puasa sunah (*tatawwu'*) adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang hanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. bukan dikarenakan adanya perintah kewajiban untuk melaksanakannya.<sup>13</sup> Puasa sunnah (*tatawwu'*) ini ada banyak macamnya. Salah satunya adalah puasa sunnah yang mungkin sering dikerjakan oleh umat Islam yaitu puasa enam hari di bulan syawal atau biasanya lebih dikenal dengan puasa syawal.

Dalil yang menunjukkan adanya puasa enam hari pada bulan syawal adalah hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu>Ayyu>b al-Ans}a>ri>, yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (رواه مسلم)<sup>14</sup>

Artinya:

siapa yang berpuasa ramadan kemudian diikuti dengan puasa enam hari di bulan syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh.

Akan tetapi hadis ini pada kenyataannya tidak dipahami oleh para ulama dengan satu pemahaman, bahkan hadis ini menjadi subjek perdebatan di kalangan para ulama yang kemudian berketerkaitan pada penentuan hukum melaksanakan puasa ini.<sup>15</sup>

Menurut Imam Malik bin Anas sendiri merasa keberatan untuk menetapkan bahwasannya hukum berpuasa enam hari di bulan syawal ini adalah sunah. Imam Malik lebih condong memakruhkan untuk melaksanakan puasa ini. Al-Zarqa>ni menjelaskan bahwa salah satu keberatan Imam Malik adalah kerana Imam Malik tidak pernah melihat seorangpun dari ahli ilmu dan fikih di Madinah pada zamannya yang melaksanakan puasa ini. Selain itu juga Imam Malik berpendapat bahwa hadis ini *da'i>f* di samping ia juga meragukan atas

<sup>13</sup>Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pedoman Puasa*, h. 56.

<sup>14</sup>Abū al-Husain Muslim bin Hajjā bin Muslim an-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Ihyāi at-Turās, tt), juz 2 h.822

<sup>15</sup>Syarifuddin, "*Hukum Puasa Enam Hari Di Bulan Syawal Dalam Pandangan Mazhab Ma>liki> Dan Mazhab Sya>fi'i>*", SKRIPSI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, h. 3-4.

dianalogikannya puasa enam hari di bulan syawal ini dengan puasa satu tahun penuh sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang. Sehingga Imam Malik tidak mau mengakui bahwa puasa ini termasuk puasa sunah.<sup>16</sup> Menurut Ibnu Rusyd, Imam Malik tidak menganggap keberadaan hadis tersebut, hal ini bisa jadi kemungkinan dikarenakan Imam Malik khawatir puasa yang bukan ramadan itu dianggap sebagai puasa ramadan, sebab pelaksanaannya berurutan.<sup>17</sup>

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian yang dituangkan dalam judul: “Pelaksanaan Puasa Syawal dalam Tinjauan Fikih Ibadah (Studi Analisis Istinbat Hukum Imam Malik)”.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Puasa Syawal dalam Tinjauan Fikih Ibadah (Studi Analisis Istinbat Hukum Imam Malik)*” dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan jumhur ulama terhadap puasa syawal?
2. Bagaimana analisis istinbat Imam Malik terhadap pelaksanaan puasa syawal?

#### **C. Definisi Judul**

Untuk menepis kesalahan dalam dalam penafsiran, juga untuk menguraikan pembahasan yang menjadi judul penelitian: Kedudukan Puasa Syawal Dalam Tinjauan Fikih Ibadah (Studi Analisis Metode Instinbat Hukum

<sup>16</sup>Muhammad al-Zarqani, *syarh al-Zarqani ‘Ala Muwat’at al-Imam Malik* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1411 H/1990 M), II: 270-271. Lihat juga Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San’ani, *Subul as-Salam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II:167

<sup>17</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid: Analisa Fikih Para Mujtahid*, alih bahasa Imam Gazhali Said dan Achmad Zaidun, cet. II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1: 694

Imam Malik), atas dasar ini maka penulis akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

### 1. Puasa Syawal

Puasa syawal adalah puasa selama enam hari yang dianjurkan untuk dilaksanakan setiap bulan syawal.<sup>18</sup>

### 2. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>19</sup>

### 3. Fikih Ibadah

Fikih ibadah adalah dasar hukum-hukum syar'i khususnya dalam hal ibadah khas seperti *thaharah*, salat, zakat, puasa, haji, qurban, aqiqah, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu ditunjukkan sebagai bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridha Allah swt.<sup>20</sup>

### 4. Istinbat

Istinbat adalah penetapan hukum Islam.<sup>21</sup>

### 5. Imam Malik

Beliau bernama Malik bin Anas bin Malik, *berkuniyah* Abu Abdillah dan berlaqab Imam Darul Hijrah. Digelari dengan Imam Darul Hijrah adalah karena beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah (93 H-179 H).<sup>22</sup> Dilahirkan di kota Darul Hijrah, yaitu tempat hijrahnya Nabi Muhammad saw dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian dinamakan al-Madinah al-Nabawiyah atau dikenal

<sup>18</sup>Muhammad S{halih al-Munajjid, *21 Fa>idah Min Shiya>m as-Sit Min Syawa>l*, (Majmu>atu Za>d, al-Nasyr likulli Muslim) h. 4.

<sup>19</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 001), h. 1713.

<sup>20</sup>Hasby Ash-Shiddeqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), cet ke-1, h. 6.

<sup>21</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

<sup>22</sup>Syaikh Abdul Aziz asy-Syihawi, *Buku Biografi Empat Imam Mazhab*, (Beirut Publishing).

dengan kota al-Madinah. Kota ini terkenal sebagai kota termulia kedua di dunia setelah al-Makkah al-Mukarramah.<sup>23</sup> Imam Malik adalah ulama yang ahli dalam ilmu fikih dan juga hadis, dan beliau adalah pendiri Mazhab Maliki.

## 6. Pelaksanaan Puasa Syawal dalam Tinjauan Fikih Ibadah

Pelaksanaan puasa Syawal dalam tinjauan fikih ibadah adalah puasa yang dilaksanakan selama enam hari setiap bulan Syawal. Puasa Syawal adalah bagian dari puasa *tat}awwu' muqayyad*, yaitu puasa sebagai ibadah tambahan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. yang terikat dengan waktu yang terbatas.<sup>24</sup>

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian suatu buku atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu sejenis atau memiliki keterkaitan. Adapun literatur yang relevan dengan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Referensi Penelitian

- a. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtas}id* karya Muḥammad ibn Ah}mad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurṭubī, merupakan kitab perbandingan Mazhab yang sangat populer dan banyak dijadikan rujukan, membahas fikih-fikih menurut empat mazhab serta ulama lainnya, termasuk di dalamnya ada pendapat Imam Malik terhadap puasa syawal.

<sup>23</sup>M. T. Hasbi Ash Shiddiqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), h. 141

<sup>24</sup>Fajar, Sodiq. "Puasa Syawal Pengertian, Dalil, Hukum, Tata Caranya." *Dakwah.ID*, www.dakwah.id, 28 May 2020, <https://www.dakwah.id/fikih-puasa-syawal-pengertian-dalil-hukum-tata-cara-puasa-syawal/>.

- b. Buku karya Wahbah al-Zuhaili dengan judul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.<sup>25</sup> Kitab fikih perbandingan ini memiliki pembahasan yang luas dengan bahasa yang jelas dan susunan yang sistematis. Kitab ini memuat masalah-masalah fikih seperti taharah, ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Buku ini menjadi salah satu referensi Penulis, yang mana di dalamnya terdapat bab puasa yang membahas tentang pendapat Imam Malik pada puasa syawal yang merupakan bahasan dalam penelitian yang akan penulis teliti.
- c. *Fiqh al-'Ibadat 'ala Mazhab Maliki* karya dari Imam al-Habib bin Tohir. Kitab ini membahas tentang fikih ibadah yang dimana penulis sangat berusaha keras dalam menjelaskan tentang urgensi fikih ibadah dengan penjelasan yang sangat mudah dipahami oleh para pembaca. Di dalam kitab ini juga dibahas tentang puasa syawal.
- d. *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi merupakan rujukan fikih terbesar mazhab al-Syafi'i secara khusus dan fikih Islam secara umum. Selain juga merupakan sebahagian dari kekayaan klasik islam yang murni dan khazanah fikih perbandingan. Kitab yang sangat monumental ini memiliki karakter khusus yang membuatnya berbeda dari segi metodologi ilmu yang akurat, sehingga membuatnya berada di tempat teratas dibanding ensiklopedia-ensiklopedia fikih lainnya, baik klasik maupun kontemporer. Kitab ini juga membahas tentang pendapat-pendapat ulama tentang puasa syawal, termasuk di dalamnya pendapat Imam Malik.

---

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid II. (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr. t. 2002).

- e. *Al-Dzakhi>rah* karya dari Imam al-Qara>fi. Kitab fikih ini membahas tentang fikih mazhab Maliki dan kitab ini juga di dalamnya membahas tentang pendapat Imam Malik pada puasa syawal.
- f. *Al-Istidzka>r* karya dari Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdi al-Bar atau yang biasa dikenal dengan Imam Ibnu Abdil Bar, beliau adalah ulama dari Mazhab Maliki. kitab ini adalah intisari perpaduan antara kitab *al-Muwatha'* karya dari Imam Malik dan kitab *al-Tamhid* karya dari Imam Ibnu Abdil Bar sendiri. Di dalam kitab ini membahas tentang fikih Mazhab Maliki yang di dalamnya juga ada pendapat-pendapat ulama Mazhab Maliki pada pembahasan puasa syawal.
- g. Buku "*Yang Harus Diketahui Dari Puasa Syawal*" karya Ahmad Zarkasih, Lc, buku ini menjelaskan tentang seluruh hal-hal yang berkaitan dengan puasa syawal. Buku ini juga di dalamnya berisi pendapat ulama yang mengatakan tentang kemakruman puasa syawal termasuk di dalamnya Imam Malik.

## **2. Penelitian Terdahulu**

- a. Sebuah skripsi yang berjudul *Keutamaan Puasa Sunnah Dalam Perspektif Hadis (Kajian Tematik)* tahun 2017 oleh Luluk Khozinatin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah puasa sunnah dilakukan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. di luar puasa wajib (Ramadan). Adapun Penulis meneliti tentang kedudukan puasa syawal dalam tinjauan fikih ibadah (studi analisis metode instinbat hukum Imam Malik).
- b. Skripsi yang berjudul *Tradisi Puasa Sunnah Enam Hari Pada Bulan Syawal (Studi Living Sunnah Di Kampung Cikawung Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat)* tahun 2019 oleh Ghina Gifriani Azmiana

Fikri Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa terdapat nilai yang hidup dari ajaran Nabi SAW dalam tradisi Puasa sunnah enam hari pada Bulan Syawal di Kampung Cikawung. Dikarenakan beberapa masyarakat mengetahui dan memahami landasan tradisi puasa sunnah enam hari tersebut, dan praktik tradisi puasa sunnah enam hari pada bulan syawal seimbang dengan ajaran hadis Nabi SAW, serta makna pelaksanaan tradisi tersebut di masyarakat kampung Cikawung tidak menyeleweng dari ketentuan ajaran Islam. Adapun penulis meneliti tentang kedudukan puasa syawal dalam tinjauan fikih ibadah (studi analisis metode instinbat hukum Imam Malik).

- c. Skripsi yang berjudul Kajian Keshahihan Hadits Tentang Puasa Sunnah Syawal (Analisis Sanad Dan Matan) tahun 2015 oleh Abdurrahman Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Hasil Penelitian dalam skripsi ini adalah kualitas sanad dan matan hadis tentang puasa sunnah syawal adalah sahih. Hal ini berdasarkan pada kajian pada bab-bab sebelumnya yang diketahui bahwa sanadnya muttashil dan berdasarkan kajian yang menggunakan tolok ukur seperti yang dikemukakan oleh Salah al-Dinal-Idlibi. Adapun skripsi ini meneliti tentang kedudukan puasa syawal dalam tinjauan fikih ibadah (studi analisis metode instinbat hukum Imam Malik).

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel

yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>26</sup>

## 2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.<sup>27</sup>
- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah.<sup>28</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber penulis yaitu meliputi:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh penulis (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>29</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Fiqh al-'Ibada>t 'ala> Mazhab Ma>liki>*, *al-Dzakhi>rah* dan kitab *al-Istizka>r* karena di dalam kedua kitab ini secara khusus menyebutkan tentang pendapat Imam Malik terhadap puasa syawal terlebih lagi kitab ini merupakan kitab Malikiyah yang menjadi pembahasan ini dalam penelitian ini.

<sup>26</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

<sup>27</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

<sup>28</sup>Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

<sup>29</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

#### b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan penulis. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari literatur berupa penelitian terdahulu, kitab-kitab *fiqh* klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.<sup>31</sup> Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang Kedudukan Puasa Syawal Dalam Tinjauan Fikih Ibadah (Studi Analisis Metode Instinbat Hukum Imam Malik).

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

---

<sup>30</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39

<sup>31</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pertanyaan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis ini (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>32</sup>
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

## F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pandangan Jumhur Ulama Tentang Puasa Syawal.
- b. Untuk mengetahui Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Malik Terhadap Puasa Syawal.

---

<sup>32</sup>Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

## 2. Kegunaan Penelitian s

### a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah Puasa Syawal dalam pandangan Imam Malik serta menjadi referensi para peneliti lainnya.

### b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pencerahan kepada mereka yang belum mengetahui tentang pandangan Imam Malik terhadap Puasa Syawal.

## G. Garis Isi Besar

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi atau pengertian judul, kajian pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian. Inti dari semua sub bab di atas, guna memberikan deskripsi yang jelas tentang maksud dan arah penelitian, serta gambaran umum persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua, merupakan gambaran umum tentang puasa dalam Islam. Mengemukakan secara teori menurut para ahli ilmu tentang puasa dalam Islam dan bagaimana kedudukannya dari hukum syarak.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum dari kedudukan puasa Syawal dalam Islam. Mengemukakan definisi dari puasa Syawal. Kemudian menjelaskan landasan hukum dari puasa Syawal tersebut dan yang terakhir menyebutkan keutamaan-keutamaan melaksanakan puasa Syawal.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan ini. Memuat pembahasan tentang biografi Imam Malik serta cikal bakal berdirinya mazhab Maliki.

Kemudian pada bab ini menjelaskan bagaimana cara mazhab Maliki beristinbat dan penetapan hukum pelaksanaan puasa Syawal menurut Imam Malik.

Bab kelima, merupakan penutup dari penulisan ini, yang berisi kesimpulan, implikasi penelitian dan saran. Semuanya berfungsi menjawab permasalahan serta sub masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, ditemukan juga beberapa saran yang merupakan implikasi akhir dari penelitian ini.



## BAB II

### PUASA DALAM ISLAM

#### A. Definisi Puasa

Secara etimologi dalam bahasa Arab puasa disebut *shaum* atau *shiyam* yang berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu atau mengendalikan diri. Ditinjau dari segi bahasa, puasa artinya menahan diri. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Maryam/19: 26.

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih.<sup>1</sup>

Maksudnya menahan diri untuk tidak berbicara.<sup>2</sup> Menurut Imam al-Qurt{ubi>: Di antara ketentuan syariat kita dalam berpuasa adalah menahan diri dari berbicara buruk.<sup>3</sup>

Istilah puasa dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata *shaum/shiyam* berarti menahan diri dari melakukan sesuatu dan meninggalkannya (*al-imsak 'anisy syai'i wa tarku lahu*). Al-Qur'an menyebut kata *shaum* sebanyak satu kali, yakni dalam surat Maryam/19:26, "Sesungguhnya aku bernazar *shaum* karena Allah." Maksudnya, Maryam bernazar menahan diri dari berbicara, sesuai dengan apa disyariatkan dalam agama Bani Israil saat itu. Sedangkan kata *shiyam* disebut di dalam al-Qur'an beberapa kali, salah satunya dalam surat al-Baqarah/2:183.<sup>4</sup>

Sedangkan secara terminologi, pengertian puasa banyak dikemukakan oleh para ulama, di antaranya:

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 307

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 212.

<sup>3</sup>Syaikh Imam Al-Qurt{ubi>, *Tafsir Al-Qurt{ubi>*, Terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 263.

<sup>4</sup>Amirullah Syarbini, *9 Ibadah Super Ajaib*, (Jakarta : As@-prima Pustaka, 2012), h. 159.

## 1. Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Sya&gt;fi'i&gt;

وَشَرَعًا إِمْسَاكَ عَنِ الْمُفْطَرِ بَيْنَةَ مَخْضُوصَةٍ، جَمِيعَ نَهَارٍ قَابِلٍ لِلصَّوْمِ، مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ طَاهِرٍ مِنْ  
حَيْضٍ وَنَفَاسٍ<sup>5</sup>

Artinya:

Puasa menurut syara' adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya dengan niat yang telah ditentukan seperti pada waktu siang hari dan dilakukan oleh seorang muslim yang berakal (*tamyi>z*), suci dari haid, nifas, suci dari *wiladah* (melahirkan).

## 2. Abu Yahya Zakaria al-Ans}ha&gt;ri&gt;

وَشَرَعًا إِمْسَاكَ عَنِ الْمُفْطَرِ عَلَى وَجْهِ مَخْضُوصٍ<sup>6</sup>

Artinya:

(Puasa menurut istilah syara' (terminologi) yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya sesuai tata cara yang telah ditentukan).

## 3. Abu Bakar Jabir al-Jazairi&gt;

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi puasa adalah tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri dan menjauhi diri dari segala rupa yang boleh dimakan semenjak fajar sampai terbenamnya matahari.<sup>7</sup> Dalam istilah syariat Islam, puasa atau *shaum* berarti suatu bentuk ibadah berupa menahan diri dari makan, minum hubungan seks, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai waktu maghrib dengan niat mencari ridha Allah. Dalam penggunaan istilah puasa selanjutnya tidak boleh diartikan sevara harfiah yaitu menahan diri. Sama seperti sholat yang arti harfiahnya doa, tidak lagi diartikan doa tapi ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan *taslim* (salam).<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Sya>fi'i, *Tausyah a'la> Fath al-Qari>b al-Muji>b*, (Da>r al-Kutub al-Isla>miyyah, t.th.), h. 110.

<sup>6</sup>Abi> Yahya Zakaria al-Ans}hari, *Fath al-Wahha>b bi Syarh}i Manhaj al-T{hulla>b, Juz I*, (Semarang: Maktabah wa Mat}ba'ah, Toha Putra, t.th.), h.118.

<sup>7</sup>Abu Bakar Jabir Al-Juzairi, *Pola Hidup Muslim*, Terj. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpemo (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 237.

<sup>8</sup>Miftah Faridl, *Puasa: Ibadah Kaya Makna*, h. 13-14.

#### 4. Menurut aspek etimologis dan terminologis

Puasa dipahami sebagai aturan yang menuntut keteguhan, kesabaran, keyakinan, dan penuh perhitungan dalam pelaksanaannya. Dua aspek dalam diri manusia yang tidak pernah lepas dari pelaksanaan puasa, yaitu aspek fisik dan aspek psikologis. Pada aspek fisik, seorang muslim yang berpuasa menahan dari maka dan minum. Sedangkan pada aspek psikologis, seorang muslim yang berpuasa mematuhi peraturan dan perintah yang berhubungan dengan sifat tercela, seperti berdusta, takabur, mengumpat, hasad, iri hati, dan riya.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian di atas puasa (*shiyam*) merupakan salah satu wujud ibadah kepada Allah yang memiliki syarat dan rukun tertentu dengan menahan diri dari segala keinginan syahwat, perut, dan hal-hal yang masuk ke kerongkongan dalam kedua bentuk tersebut, baik berupa makanan, minuman, atau hal-hal yang dapat membatalkannya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dilakukan oleh muslim yang berakal, tidak haid, dan tidak pula nifas yang dilakukan dengan yakin dan disertai niat.

#### B. Dasar Hukum Puasa

Legalitas syariat puasa berlandaskan pada al-Qur'an, Sunah dan *Ijma*> '.

##### 1. Dalil dari Al-Qur'an Q.S. al-Baqarah/2: 183-184.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka),

<sup>9</sup>Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah: Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati Manusia*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 107.

maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>10</sup>

Ayat puasa dimulai dengan ajakan kepada setiap orang yang memiliki iman walau seberat apapun. Ia dimulai dengan satu pengantar yang mengundang setiap mukmin untuk sadar akan perlunya melaksanakan ajakan itu. Ia dimulai dengan panggilan mesra, *wahai orang-orang yang beriman*.

Kemudian, dilanjutkan dengan menjelaskan kewajiban puasa tanpa menunjuk siapa yang mewajibkannya, *Diwajibkan atas kamu*. Agaknya untuk mengisyaratkan bahwa apa yang akan diwajibkan ini sedemikian penting dan bermanfaat bagi setiap orang bahkan kelompok sehingga, seandainya bukan Allah swt. yang mewajibkan, niscaya manusia sendiri yang akan mewajibkannya atas dirinya sendiri. Yang diwajibkan adalah *as-shiyam*, yakni menahan diri.

Adapun yang kondisi badannya menjadikan ia mengalami kesulitan berat bila berpuasa, baik karena usia lanjut atau penyakit yang diduga tidak akan sembuh lagi atau pekerjaan berat yang mesti dan harus dilakukannya sehingga bila ia tinggalkan menyulitkan diri atau keluarga yang ditanggungnya, wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya itu, jika mereka tidak berpuasa, membayar *fidyah*, yaitu memberi makan seorang miskin. Setelah menjelaskan izin tersebut, Allah mengingatkan bahwa barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.<sup>11</sup>

## 2. Dalil dari Sunah

Rasulullah saw bersabda:

<sup>10</sup>kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 37

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 484-486

بُني الإسلام على خمس : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ (رواه مسلم)<sup>12</sup>

Artinya:

Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan.

### 3. Dalil dari *ijma*>'

Para ulama mujtahid telah sepakat bahwa puasa Ramadhan merupakan salah satu kewajiban dalam agama Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan jika telah memenuhi syarat dan tidak terdapat halangan.<sup>13</sup>

### C. Macam-Macam Puasa dalam Islam

Dilihat dari waktu pelaksanaannya puasa dibagi menjadi dua, yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan dan puasa yang dilaksanakan diluar bulan Ramadhan, seperti puasa qadla dan puasa enam hari pada bulan Syawal.<sup>14</sup>

Sedangkan dilihat dari segi pelaksanaannya, hukum puasa dibedakan atas:

1. Puasa yang hukumnya wajib, yaitu puasa dalam bulan Ramadhan, puasa kafarat (*kaffa*>*rah*) yaitu puasa yang diwajibkan karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan agama, atau dapat dikatakan puasa denda, puasa nazar, yaitu puasa yang dijanjikan oleh seseorang jika yang diinginkannya tercapai (terkabal), maka ia wajib berpuasa sesuai dengan yang dijanjikan (nazar), dan puasa qada, yaitu puasa yang wajib ditunaikan

<sup>12</sup>Muslim bin al-Hajja>j, *S{ahi>h Muslim* (Bairut: Da>r Ihya>i at-Tura>s\, tt), juz 1 h.45 dan Abu Abdillah al-Bukha>ri>, *S{ahi>h al-Bukha>ri>*, (Damaskus: Da>r Thuq an-Naja>h, 1422H), juz 1 h.11

<sup>13</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh 'Iba>dah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 435-440.

<sup>14</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. K.Ansori Umar Sitanggal, dkk., (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 137.

dengan sebab berbuka dalam bulan Ramadan, karena ada uzur syar'i seperti sakit, safar, atau disebabkan datang haid, nifas, dan lainnya.

2. Puasa sunah atau puasa *tathawu'*, seperti puasa hari senin kamis, puasa enam hari bulan syawal, puasa arafah (9 Zulhijjah) kecuali bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah haji tidak disunahkan, puasa hari Asyura (10 Muharram), puasa tengah bulan (tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah), dan puasa sehari berbuka sehari puasa (puasa ini dinamakan puasa Nabi Daud as dan ia adalah puasa yang paling disukai Allah.
3. Puasa makruh, seperti puasa yang dilakukan terus-menerus sepanjang masa, disamping itu makruh puasa setiap hari sabtu saja atau setiap jum'at saja, sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadan, dan puasa pada separuh terakhir bulan Sya'ban, yang tidak berhubungan dengan hari-hari sebelumnya dan tidak ada sebab yang mengharuskannya puasa seperti puasa nazar, atau mengqada puasa.
4. Puasa haram yaitu berpuasa pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada hari raya IdulFitri (1 Syawal), hari raya IdulAdha (10 Zulhijjah), hari-hari tasyrik ( 11, 12 dan 13 Zulhijjah).<sup>15</sup> Dan puasa sunah bagi perempuan tanpa izin suaminya, bila suami ada di rumah dan tidak uzur, atau mempunyai halangan untuk melakukan hubungan kelamin.<sup>16</sup>

#### **D. Kedudukan dan Manfaat Puasa dalam Islam**

Kedudukan puasa dalam Islam sangatlah agung di sisi Allah swt. puasa adalah salah satu rukun dari lima rukun Islam yang dimana tidak akan tegak

<sup>15</sup>Muslich Maruzi, *Pedoman Ibadah Puasa*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), h. 12-13.

<sup>16</sup>Zakiah Daradat, *Puasa Meningkatkan Kesehatan Mental*, h. 59.

rukun yang lima itu kecuali dengannya, begitu juga dengan rukun-rukun yang lainnya.<sup>17</sup>

Keutamaan puasa telah dirasakan terlebih dahulu oleh kaum sebelum kita, dan selaku hamba-Nya pantaslah bagi kita untuk menjalankan perintah yang telah ditetapkan-Nya. Karena Allah swt. memerintahkan manusia untuk menjalankan amalan ibadah bukan tanpa sebab. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya, ibadah juga memberikan faedah (keuntungan) yang sangat besar bagi hamba yang menjalankan perintah-Nya. Setiap amalan ibadah yang diperintahkan Allah swt. untuk dikerjakan oleh manusia, selalu memiliki dua sisi keutamaan sekaligus, yaitu keutamaan di dunia dan di akhirat.

Keutamaan di dunia itu sendiri dapat berupa manfaat ataupun efek duniawi ibadah yang sifatnya dapat dilihat, dirasakan, dan dibuktikan kebenarannya. Sedangkan keutamaan di akhirat berupa *reward* (ganjaran/pahala) yang telah dijanjikan oleh Allah swt. Pahala tersebut pula yang nantinya akan menolong manusia dari ancaman siksa api neraka atas semua dosa yang dilakukan selama hidup di dunia. Bahkan, amalan ibadah tersebut pula yang akan menentukan juga menempatkan posisi manusia di sisi Allah swt.<sup>18</sup>

Setiap kewajiban yang turun kepada manusia dari Allah swt. melalui Rasul-Nya menyimpan suatu hikmah. Maka hikmah, manfaat dan keutamaan ibadah puasa dapat kita lihat dan kita hayati dari beberapa hadis sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin Kitab *Majmu' Al-Fatawa wa Rasa'il Fad}hi>latu Al-Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Us|aimin*, h. 331.

<sup>18</sup>M. Yusuf Abdurrahman, *Akibat-Akibat Fatal Meremehkan Puasa Senin Kamis*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), h. 10.

### 1. Jihad melawan hawa nafsu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعُزْبِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>19</sup>

Artinya:

Dari Abu> Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “yang dimaksud dengan perkasa itu bukan karena kekuatannya, tetapi yang bisa menguasai nafsunya termasuk marah.”

### 2. Peredam hawa nafsu

عن علقمة قال لنا النبي - ﷺ -: «يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>20</sup>

Artinya:

Dari Alqamah berkata, bersabda kepada kami Rasulullah saw.:”wahai para pemuda siapa yang mampu diantara kalian untuk melaksanakan pernikahan makah menikahlah dan bagi yang tidak mampu maka sebaiknya ia berpuasa karena itu bisa menjadi benteng”

### 3. Mempersempit ruang gerak syait{o>n

عن صفية قال رسول الله ﷺ: «يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّي حَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَرًّا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>21</sup>

Artinya:

dari Safiyah binti Huyyai berkata, Rasulullah Saw, bersabda: “sesungguhnya syaitan menjalar di dalam tubuh manusia melalui peredaran darah, dan aku takut kalau syatan mencemari hati kalian bedua dengan suatu yang buruk”

### 4. Pemberi syafa'at di hari kiamat

عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صِيَامٌ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصَّيَّامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتَهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَّعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَّعْنِي فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)<sup>22</sup>

Artinya:

<sup>19</sup>Abû Abdillâh al-Bukhârî, *Ṣaḥih al-Bukhârî, Kitâb al-Adab, Bâb al-Hadzar*

<sup>20</sup>Abû Abdillâh al-Bukhârî, *Ṣaḥih al-Bukhârî, Kitâb an-Nikâh, Bâb Qaulinnabi SAW Mâ nis Tatâ'a*, juz 7, h. 3

<sup>21</sup>Abû Abdillâh al-Bukhârî, *Ṣaḥih al-Bukhârî, Kitâb al-I'tikâf, Bâb Ziyâratil Mar'ah Zaujahâ Fil-I'tikâf*, juz 3, h. 50 dan Muslim bin al-Hajjâj, *Ṣaḥih Muslim*, juz 4, h.1712

<sup>22</sup>Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, juz 11, h. 199

dari Abdullah bin 'Amru, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Puasa dan Al Qur'an kelak pada hari kiamat akan memberi syafa'at kepada seorang hamba. Puasa berkata: Duhai Rabb, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat di siang hari, maka izinkahlah aku memberi syafa'at kepadanya. Dan Al Qur'an berkata: aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafa'at kepadanya. Beliau melanjutkan sabdanya: maka mereka berdua (puasa dan Al Qur'an) pun akhirnya memberi syafa'at kepadanya."

#### 5. Dihapuskannya dosa-dosa yang lampau

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه البخاري)<sup>23</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungannya (pahala) akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

#### 6. Terdapat pahala yang dijanjikan

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: مُرْنِي بِأَمْرٍ آخِذُهُ عَنْكَ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ»<sup>24</sup>

Artinya:

dari Abû Umâmah berkata, aku berkata”Wahai Rasulullah Saw perintahlah aku tentang suatu amal ibadah! Beliau bersabda: “sebaiknya kamu berpuasa sesungguhnya puasa itu tidak adaandingannya” Aku berkata lagi: “perintahlah aku tentang sesuatu amal ibadah! Beliau bersabda:”sebaiknya kamu berpuasa sesungguhnya puasa itu tidak adaandingannya”.

#### 7. Ibadahnya hanya untuk Allah swt.

Allah berfirman dalam hadis Qudsi:

”...كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ“ (رواه البخاري)<sup>25</sup>

Artinya:

Setiap amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah untuk-Ku dan Aku akan memberikan langsung pahala atasnya.

<sup>23</sup>S{ahi>h al-Bukha>ri>, No. 37, Fathul Ba>ri>: 38

<sup>24</sup>Abdurrahman an-Nasâ'î, Sunan an-Nasâ'î, juz 4, h. 165

<sup>25</sup>S{ahi>h al-Bukha>ri>, jilid III No. 22

## 8. Puasa membawa dua kebahagiaan

عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصِيَامِهِ (رواه البخاري)<sup>26</sup>

Artinya:

dari Abû Salih az-Zayyât sesungguhnya dia mendengar Abû Hurairah r.a. berkata, rasulullah Saw, bersabda:” terdapat dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa: juga datang waktu buka dia gembira. Dan jika bertemu Tuhannya dia gembira karena (pahala) puasanya”

## 9. Puasa adalah perisai

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الصَّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَصْحَبُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَجْهَلُ، وَإِنْ أَمَرُو قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيُقَاتِلْ: إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ (رواه البخاري)<sup>27</sup>

Artinya:

Dari Abu> Hurairah ra; Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Puasa itu penjaga (perisai), maka (orang yang melaksanakannya) janganlah berbuat kotor (rafats) dan jangan pula ribut-ribut.” Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Dan jangan berbuat bodoh.” “Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghina maka katakanlah aku sedang shaum (ia mengulang ucapannya dua kali).

Hadis di atas memberikan sebuah penegasan bahwa puasa itu melindungi dan memelihara manusia dari siksa neraka. Puasa juga berperan sebagai pelindung yang membentengi manusia dari perbuatan yang terlarang. Sebaliknya, puasa akan menuntun manusia untuk menyibukkan diri dengan memperbanyak amal kebajikan dengan imbalan surga yang telah disediakan Allah swt. bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa sebagai balasannya, karena sesungguhnya inti atau tujuan dari puasa adalah ketakwaan yang terdapat dalam firman-Nya “*La ‘allakum tattaqu>n*”. Agar kalian bertakwa. Besarnya pahala puasa dinilai dan dikhususkan langsung dari Allah swt. Pemberian pahala secara langsung oleh Allah ini juga menunjukkan bahwa puasa merupakan ibadah yang sangat spesial

<sup>26</sup>Abû Abdillâh al-Bukhârî, *Ṣaḥih al-Bukhârî, Kitâb as-Ṣaum, Bâb: Hal Yaquûlu Innî Ṣaimun*, juz 3, h. 26

<sup>27</sup>*Ṣaḥih Bukhârî* No. 1894 dan *Ṣaḥih Muslim* No. 1151

di hadapan Allah swt. serta ibadah puasa juga dapat memelihara dan melindungi manusia dari siksa neraka, artinya puasa berperan sebagai pelindung yang membentengi manusia dari perbuatan yang terlarang. Sehingga Allah swt. juga telah menyediakan surga bagi para ahli puasa, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

10. Masuk pintu surga *al-Rayya>n*

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ (رواه البخاري)<sup>28</sup>

Artinya:

Dari Nabi saw. bersabda: "Dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari qiyamat tidak akan ada orang yang masuk ke surga melewati pintu itu kecuali para shaimun (orang-orang yang berpuasa). Tidak akan ada seorangpun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Lalu dikatakan kepada mereka; Mana para shaimun, maka para shaimun berdiri menghadap. Tidak akan ada seorangpun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada seorangpun yang masuk melewati pintu tersebut.

Dari pemaparan seluruh Hadis di atas, jelas terlihat bahwa orang-orang yang melaksanakan puasa memiliki tempat atau kedudukan dan keberkahan tersendiri di sisi Allah swt. terbukti bahwa orang yang melaksanakan puasa mendapatkan pahala yang langsung Allah swt. yang langsung membalasnya dan disediakan pintu tersendiri ketika masuk di dalam surga yaitu lewat melalui pintu *al-Rayya>n*, yang di dalamnya terdapat berisi orang-orang yang selama hidup di dunia tidak pernah terlewatpun baginya untuk melaksanakan puasa sunah ataupun puasa wajib. Mereka di dalam surga mendapat banyak sekali kenikmatan yang Allah swt.

<sup>28</sup>Muhammad bin Ismai>l bin Ibrahi>m bin al-Mughirah al-Bukha>ri>, *S{ahi>h al-Buka>ri>*, Bab *al-S{aum*, Jilid II, (Istanbul: Da>r S{ahnun, 1413 H/1992), h. 226.

khususkan hanya untuk orang-orang yang berpuasa selama di dunia dan tidak akan pernah merasakan haus untuk selamanya.



## BAB III

### KEDUDUKAN PUASA SYAWAL DALAM ISLAM

#### A. Definisi Puasa Syawal

Puasa sunah syawal ialah puasa yang dikerjakan setelah bulan Ramadan yakni setelah hari raya Idul Fitri, menurut imam al-Syaukani<sup>1</sup> puasa sunah syawal lebih afdalnya dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri yakni tanggal dua sampai tujuh secara berturut-turut<sup>1</sup>

Barangsiapa berpuasa enam hari setelah hari raya Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Barangsiapa berbuat satu kebaikan maka akan dibalas dengan sepuluh kebaikan, puasa Ramadan selama sebulan penuh maka akan semisal dengan puasa sepuluh bulan. Puasa syawal enam hari berarti akan semisal dengan enam puluh hari yang sama dengan dua bulan. Sebagaimana keterangan dalam hadis riwayat An-Nasa'i<sup>2</sup>

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ  
{ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا } (رواه ابن ماجه)<sup>3</sup>

Artinya:

Allah menjadikan kebaikan dengan sepuluh kali lipat. Maka satu bulan sama dengan sepuluh bulan. Dan puasa enam hari sama dengan setahun penuh.

Oleh karena itu, seseorang yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa enam hari di bulan syawal, maka akan mendapat pahala seperti puasa setahun penuh. Apabila seseorang tidak dapat mengerjakan puasa enam hari yakni memiliki uzur seperti, sakit sebab haid dan nifas atau karena musafir (perjalanan jauh dengan tujuan menuntut ilmu, silaturahmi, bukan musafir dengan tujuan

<sup>1</sup>Muhammad Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*, (Beirut: Daar al-Fikr, t,th) Juz I, h. 197

<sup>2</sup>Zainuddin Abi al-Faraj Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Syaqafi, *Lat'ha'iful al-Ma'a'rif*, (Damasykus: Beirut: Daar Ibnu Kasir, 1999) h.391

<sup>3</sup>*Sunan Ibnu Majah*, No. 1705, (Maktabah Al-Ma'a'rif Riya'd): 1715

maksiat), maka hal yang demikian mereka tinggalkan, boleh di qada' di bulan lain.<sup>4</sup>

Norma berpuasa antara lain adalah berniat pada malam hari, disunahkan makan sahur bagi orang yang berpuasa, yakni mulai jam satu malam hingga masuknya waktu imsak. Adapun yang paling *afd}al* adalah lima belas menit sebelum masuknya waktu imsak, karena sahur banyak mengandung berkah, sebagaimana Nabi bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» (رواه البخاري)<sup>5</sup>

Artinya:

Rasulullah bersabda, sahurilah, sesungguhnya sahur mengandung berkah.

Selain disunahkan mengakhirkan sahur, disunahkan juga menyegerakan berbuka, sebagaimana Nabi bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ (رواه البخاري)<sup>6</sup>

Artinya:

Rasulullah bersabda, senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa.

Dan juga dianjurkan atau disunahkan membaca doa sebelum berbuka, sebagaimana keterangan di bawah ini:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَتَبَّتْ الْأَجْرُ إِِنْ شَاءَ اللَّهُ (رواه البخاري)<sup>7</sup>

Artinya:

Ya Allah aku berpuasa semata-mata hanya untuk-Mu dan dengan rizki-Mu aku berbuka telah hilang rasa haus dan telah basah kerongkongan juga telah ditetapkan pahala insya Allah.

<sup>4</sup>Muhammad bin S{ha>lih, *Syarh Riya>d} al-S{ha>lihi>n*, (Da>r al-Wathan: Li an-Nasyr, al-Riya>d}, 1526 H) Juz VIII, h. 56

<sup>5</sup>Muhammad bin Isma'i>l, *S{hahi>h al-Bukha>ri>*, (Da>r al-Fikr, t, th) Juz III, h. 29

<sup>6</sup>*S{hahi>h al-Bukha>ri>*, No. 1821, *Fathul Ba>ri>*: 1957

<sup>7</sup>Ahmad bin Muhammad Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Minha>j*, (Beirut: Da>r Ihya>i, 1983) Juz III, h. 425

Karena sangat dianjurkan untuk mendapat kecintaan Allah swt. maka laksanakanlah sunah-sunah yang diajarkan oleh Rasulullah, karena sunah akan menghasilkan pahala jika dikerjakan dan akan menutup kekurangan-kekurangan pada ibadah yang sifatnya wajib. Di antaranya puasa sunah yang di ajarkan oleh Rasulullah adalah puasa sunah syawal. Kedudukan puasa syawal seperti shalat *rawa>tib*<sup>8</sup>, dari segi kegunaannya, ialah sebagai penambal dari kekurang amalan wajib. Makna “*sunnah*” ialah berpahala untuk yang mengerjakannya dan tidak berdosa terhadap yang meninggalkannya. Kebanyakan kalangan dari ulama fikih mereka sepakat atas sunahnya puasa pada bulan syawal selama enam hari setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadhan.

Ulama berbeda pendapat dalam pelaksanaan puasa enam hari di bulan syawal:

1. Menurut imam al-Syauka>ni>: puasa enam hari di bulan syawal secara berturut-turut sejak awal bulan yakni tanggal dua sampai tanggal tujuh syawal.<sup>9</sup>
2. Menurut pendapat Imam Ma'mar dan Imam Abdurraza>q: tidak boleh melaksanakan puasa persis setelah Idul Fitri karena bulan syawal merupakan bulan untuk makan dan minum. Akan tetapi puasa enam hari di bulan syawal dikerjakan tiga hari sebelum *ayyam al-bidh* atau sesudahnya *ayyam al-bidh*.<sup>10</sup>
3. Menurut pendapat Imam Nawawi: disunahkan melakukannya secara berturut-turut di awal syawal. jika tidak berturut-turut atau tidak dilakukan di awal syawal, maka ia dibolehkan juga. Seperti itu, sudah diibaratkan

<sup>8</sup>Sunah *rawa>tib* yaitu shalat yang dikerjakan setelah shalat *maktu>bah* atau sebelum shalat *maktubah*, makna *maktu>bah* adalah shalat *fard}hu/wajib*

<sup>9</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Syauka>ni>, *Nailul Aut}ha>r Syarh Muntaqa' al-Akhba>r* (al-Maktabah : Multazam al-Tab'a wa al-Nashr, al-Ba>b al-Halabi, t, th) h. 266

<sup>10</sup>Al-Syaqa>fi, *Lat}ha>if al-Ma'a>rif*,. h. 391

melakukan puasa syawal sesuai yang dianjurkan dalam hadis. Sunah ini tidak diperselisihkan di antara ulama Sya'fi'i. Begitu juga ia menjadi pendapat Imam Ahmad dan Daud.<sup>11</sup>

4. Menurut pendapat Ibnu Rajab: mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak dimakruhkan puasa pada hari kedua setelah hari raya (tanggal 2 syawal).<sup>12</sup> Ini sebagaimana diisyaratkan dalam hadis dari Imran bin Husain *radhiallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada seseorang, "Jika kamu sudah selesai berhari raya, berpuasalah."<sup>13</sup>
5. Menurut Syaikh al-Utsaimin: boleh melaksanakan puasa sunah syawal secara berurutan atau terpisah-pisah. Namun, mengerjakannya dengan berurutan itu lebih utama karena menunjukkan sikap bersegera dalam melaksanakan kebaikan, dan tidak menunda-nunda amal yang bisa menyebabkan tidak jadi beramal.<sup>14</sup>

Puasa syawal adalah bukti apakah kita mendapatkan derajat ketaqwaan dari tujuannya puasa ramadan. Di antara ciri-ciri orang yang mencintai Allah antara lain adalah orang yang selalu mengingat-Nya. Misalnya, melakukan amalan sunah setelah melakukan semua amalan yang diwajibkan. Jadi, seorang muslim harus mengamalkan puasa sunah setelah mengamalkan puasa wajib yaitu puasa ramadan. Puasa adalah perisai bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat. Di dunia, puasa adalah perisai dari tindakan maksiat bagi seorang muslim, sementara itu di akhirat puasa akan menjadi perisai dari api neraka.

<sup>11</sup>Al-Nawawi, *al-Majmu' 'Syarh al-Muhaz{z}ab*, (Da'r al-Fikr) 6:276

<sup>12</sup>Al-Syaqa'fi, *Lat}ha>iful al-Ma'a>rif*, h. 385

<sup>13</sup>HR. Ahmad, no. 19852

<sup>14</sup>Fatawa Ibnu Utsaimin, Kitab "*Ad-Da'wah*", h. 1:52-53

## B. Landasan Hukum Puasa Syawal

Selesainya melakukan pencarian landasan hukum, berupa dalil-dalil tentang puasa syawal melalui kitab-kitab hadis. Maka ditemukanlah lima redaksi hadis, dalam lima buku hadis perihal puasa sunah syawal yang disebutkan di bawah ini:

### 1. Hadis riwayat Muslim bin Hajja>j

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (رواه مسلم)<sup>15</sup>

Artinya:

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “siapa yang berpuasa ramadan kemudian diiringinya dengan puasa enam hari di bulan syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa.

### 2. Hadis riwayat Abu Daud

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتِّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ (رواه أبو داود)<sup>16</sup>

Artinya:

Dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam, beliau berkata: “Barangsiapa yang melakukan puasa pada bulan ramadan kemudian ia ikutkan dengan puasa enam hari pada bulan syawal, maka seolah-olah ia berpuasa satu tahun.

### 3. Hadis riwayat al-Tirmiz\i

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ (رواه الترمذي)<sup>17</sup>

Artinya:

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa ramadan yang dilanjutkan dengan puasa enam hari pada bulan syawal, maka hal itu sama dengan puasa setahun penuh.

### 4. Hadis riwayat Ibnu Majah

<sup>15</sup>Muslim bin Hajja>j an-Naisaburi>, *S{ahi>h Muslim* (Beiru>t: Da>r al-Hadis\ al-Qa>hirah, 1997) Juz II, h, 256

<sup>16</sup>Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’as\ bin Isha>q bin Basyi>r bin Syada>d bin Amru al-Azdi> al-Sajasta>ni>, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Da>r al-Hadis\ al-Qa>hirah, t,th) Juz II, h. 1051-1052

<sup>17</sup>Abi Isa Muhammad bin Isa al-Tirmiz\i>, *Ja>mi’ S{ahi>h li al-Tirmizi*, (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991 M. 1412 H) Juz I, h. 538

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتِّ مِثْرٍ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ (رواه ابن ماجه)<sup>18</sup>

Artinya:

Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam, bersabda: “Barangsiapa berpuasa di bulan ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa enam hari di bulan syawal, maka yang demikian itu seperti puasa satu tahun.

#### 5. Hadis riwayat al-Da>rimi>

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةَ مِثْرٍ مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ (رواه الدارمي)»<sup>19</sup>

Artinya:

Dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Barangsiapa berpuasa bulan ramadan kemudian mengiringinya dengan enam hari di bulan syawal, maka hal itu sama dengan puasa setahun penuh.

### C. Keutamaan Puasa Syawal

Orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian ditambah puasa enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa selama setahun penuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *S{ahi>h*-nya no.1984 pada bab “kesunahan puasa enam hari Syawal” ini ialah hadis yang derajatnya sudah mencapai derajat *S{ahi>h liz{a>tihi*, dan tidak ada ulama satu pun yang mengkritik keshahihan hadis tersebut. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak menerima hadis ini.<sup>20</sup>

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (رواه مسلم)<sup>21</sup>

Artinya:

<sup>18</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini>, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Da>r al-Hadis\ al-Qa>hirah, 1998) Juz II, h. 104

<sup>19</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Da>rimi>, *Sunan al-Da>rimi>*, (Da>r al-Fikr. tth) Juz II, h. 21

<sup>20</sup>Ahmad Zarkasih, *Yang Harus Diketahui Dari Puasa Syawal*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing) Cet.I h. 8.

<sup>21</sup>Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim an-Naisābūri, *Şah{i>h} Muslim*, (Beirut: Dār Ihyāi at-Turās, tt), juz 2 h.822

Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka baginya (ganjaran) puasa selama setahun penuh.

Banyaknya pahala yang diterima atau dihasilkan dari ibadahnya seorang muslim itu sejatinya adalah anugerah Allah swt. untuk umat Nabi Muhammad saw. yang memang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad, diantaranya; seperti dijadikannya bumi ini masjid untuk kita umat Nabi Muhammad, maka dimana pun waktu sholat itu datang, kita boleh sholat di atas tanah manapun, asalkan itu suci. Dan keistimewaan yang lain ialah, digandakannya amal umat Muhammad saw. menjadi sepuluh kali lipat. Ini yang dijelaskan oleh Allah swt. dalam firman-Nya, surah Al-An'am ayat 160:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).

Dan juga dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ (رواه البخاري)<sup>22</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah mencatatkan kebaikan dan keburukan kemudian Allah menerangkan tentang keduanya, siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tapi ia belum melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan sempurna. Dan jika ia berniat kemudian melakukannya, maka baginya sepuluh kebaikan bahkan sampai 700 kali lipatnya atau bahkan berlipat-lipat.

<sup>22</sup>Abu> Abdillah Muhammad bin Ismai>l bin Ibra>hi>m bin al-Mugi>rah bin al-Bardizbah al-Bukha>ri>, *S{ahi>h al-Bukha>ri>*, (Beiru>t: Da>r Tu>q al-Naja>h), Juz 8 h. 6491.

Jaminan hidup sampai setahun kita tidak dapat, tapi pahala puasa selama setahun sudah bisa kita dapatkan. Allah dengan kemurahan-Nya memberikan kita pahala yang barangkali tidak bisa diukur sama rata dengan umur kita. Mungkin ini juga disebabkan karena kita umat Nabi Muhammad saw. tidak punya kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki umat-umat terdahulu yakni umur panjang. Nabi-nabi terdahulu diberikan oleh Allah swt. berupa umur yang panjang dan begitu juga umatnya. Tapi dalam hal ibadah, ganjarannya berimbang. Sedang umat Nabi saw. adalah umat yang paling pendek umurnya. Bahkan dalam sabdanya, Nabi saw. pernah, menyebut bahwa umur umatnya itu antara enampuluh sampai tujuh puluh tahun. Dan Nabi Muhammad saw. sendiri wafat di umur enampuluh dua tahun sekian bulan. Karena umurnya memang yang pendek-pendek inilah, di lain sisi umat Nabi Muhammad diberi keunggulan yang juga merupakan rahmat serta anugerah Allah swt. yakni amal sedikit pahalanya banyak.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup>Ahmad Zarkasih, *Yang Harus Diketahui Dari Puasa Syawal*, h. 11.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM PUASA SYAWAL MENURUT IMAM MALIK

#### A. Biografi Imam Malik

##### 1. Latar Belakang Imam Malik

Nama lengkap dari Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris\ bin Ghaiman bin Khus\ail bin Amr bin al-Haris\ al-Asybah al-Humairi, Abu Abdillah al-Madani dan merupakan Imam *Da>r al-Hijrah*. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah sahabat Us\man bin Ubaidillah al-Taimi, saudara Thalhhah bin Ubaidillah.<sup>1</sup>

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-Imam empat serangkai dalam Islam. Imam Malik seorang Imam dari kota Madinah dan Imam bagi penduduk Hijaz. Ia adalah seorang ahli fikih di kota Madinah.<sup>2</sup>

Madinah *al-munawwaroh*, sebagaimana kita ketahui tempat Nabi Muhammad saw. hijrah, dan di tempat inilah Malik bin Anas lahir pada tahun 93 H. Sejak muda ia sudah hafal Al-Qur'an dan sudah nampak minatnya dalam ilmu pengetahuan. Mengenai hal ini ia sendiri menceritakan bahwa suatu hari ia meminta izin ibunya untuk bisa pergi menuntut ilmu dan bisa menulis. Sang ibu mengatakan: "Kemari nak, kamu harus pakai baju ilmu". Lalu beliau mengenakan pakaian untukku dan meletakkan di atas kepalaku sorban.<sup>3</sup> Setelah itu ibu mengatakan: "Sekarang kamu boleh berangkat dan menulislah apa yang kamu

---

<sup>1</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Edisi Indonesia 60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, Cet. I, h. 260

<sup>2</sup>Ahmad Al-Surbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008, Cet. 5, h. 71

<sup>3</sup>Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, Cet. I, Yogyakarta: LKPSM, 2001, h, 78

ketahui di dalam ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Imam Malik seorang ulama yang dinamis, berpendirian teguh pada pendapatnya beserta imannya yang kuat. Di dalam melahirkan pendapatnya tidak dipengaruhi baik dengan kekuasaan ataupun dengan paksaan dan tidak ada rasa takut kepada ancaman apapun di dalam membawakan mazhabnya, selalu tabah dalam menanggung duka dan penderitaan.<sup>4</sup>

Setelah generasi Tabi'in tidak ada orang yang bisa menyamai keunggulan Imam Malik, baik dalam hal pengetahuan, ilmu fikih, dan kekuatan hafalannya. Padahal pada periode itu ada orang-orang besar seperti Said bin Musayyib, ulama fikih yang berjumlah tujuh, Qasim, Salim, Ikrimah, Na>fi' dan orang-orang yang hidup sezaman dengannya namun ketika mereka dipertemukan, maka yang akan muncul dan unggul adalah Imam Malik.<sup>5</sup>

Imam Malik mempunyai kakek yang bernama Amar yang berasal dari Yaman. Imam Malik berasal dari keluarga bukan orang kaya, tetapi hal ini tidaklah menghalanginya untuk menuntut ilmu. Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Dalam hal ini yang disampaikannya pertama kali adalah hadis dan yang kedua fikih. Dalam hal mengajar, Imam Malik memberikan fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah-masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, maka Imam Malik sering menjawab *La> adri*(saya tidak tahu).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Sobhi Muahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : PT Al-Ma'a>rif, 1976, Cet. I, h. 62.

<sup>5</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Edisi Indonesia 60 Biografi Ulama Salaf.*, h. 261

<sup>6</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fikih Penggalan Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenda Media, 2005, Cet. Ke-5, h. 128

Beliau meriwayatkan hadis dari sejumlah besar Ta>bi'i>n dan Ta>bi'ut Ta>bi'i>n, di antaranya: Nafi' bekas budak Ibnu Syihab al-Zuhri, Abu al-Zanad, Abdurrahman bin al-Qasim, Ayyub al-Sakhtiyani, Yahya bin Sa'i>d al-Ans}ha>ri, Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqash, Zaid bin Aslam, Humaid al-Thawil dan Hisyam bin Urwah.<sup>7</sup> Imam Malik wafat pada tanggal 11 Rabi'ul al-Awwal tahun 179 H atau 798 M dalam usia 86 tahun, dan dikebumikan di *Janna>t al-Baqi'* di Madinah.<sup>8</sup>

## 2. Pendidikan Karir dan Guru Imam Malik

Sejak kecil atas dukungan orang tua khususnya ibunya, beliau berguru kepada ulama di Madinah. Beliau tidak pernah berkelana keluar Madinah. Karena pada waktu itu kota Madinah adalah pusat ilmu pengetahuan agama Islam dan karena tempat inilah banyak Ta>bi'inyang berguru kepada sahabat-sahabat Nabi. Imam Malik pernah belajar kepada 900 guru, 300 diantaranya dari golongan Ta>bi'in. Menurut Amin al-Khulli, diantara guru-gurunya yang terkemuka adalah: Rabi'ah al-Ra'yi bin Abi Abdurrahman Furu al-Madinah (wafat 136 H). Rabi'ah adalah guru Imam Malik pada waktu kecil, yang mengajari Imam Malik tentang ilmu akhlak, ilmu fikih, dan ilmu hadis.<sup>9</sup>

Sejak masa kanak-kanak juga, Imam Malik telah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam, kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama hadis yang terkenal dan dipandang sebagai salah satu perawi hadis-hadits shahih yang hidup sampai Malik berusia sepuluh tahun. Pada saat itu dia telah mulai bersekolah, meskipun sebagai seorang anak yang masih kecil, Imam Malik belum dapat secara langsung mendalami pelajaran yang diperolehnya selain kesan

<sup>7</sup>Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, Cet. I, Yogyakarta: LKPSM, 2001, h, 79

<sup>8</sup>Abdur Rahman I, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993, Cet. Pertama, h. 155

<sup>9</sup>[http://tlagah.wordpress.com/2008/07/11/imam -malik/-ftn6](http://tlagah.wordpress.com/2008/07/11/imam-malik-ftn6) Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, h. 19

yang melekat pada pikirannya. Senang dan semangat belajarnya yang semuanya itu memainkan peranan penting dalam pembinaan karakter serta kesungguhan belajarnya. Pamannya, Abu Suhail Nafi' adalah seorang ulama hadis dan termasyhur sebagai guru Imam Zuhri, ulama yang sangat tersohor pada masa Imam Malik. Imam Malik juga belajar hadis dari pamannya. Ayahnya, Anas dan pamannya Ra>bi' juga ulama hadis dan banyak meriwayatkan hadis dari ayah mereka. Imam Malik adalah ulama sedemikian rupa giatnya sejak masa kanak-kanaknya sehingga pernah terjadi sewaktu gurunya mengajar, dia tidak menyadari bahwa seekor ular terjatuh kepangkuanannya dari atas atau langit-langit. Semua murid berhamburan, sedangkan Imam Malik tetap duduk tenang seakan tidak terjadi apapun. Imam Malik sedemikian rupa asiknya belajar bahkan ular pun tidak dapat mengganggunya.<sup>10</sup>

Menurut pendapat al-Zahabi berkata, Malik mulai menuntut ilmu ketika umurnya menginjak belasan tahun, sedang Imam Malik mulai memberikan fatwa dan memberikan keterangan tentang hukum ketika umurnya 21 tahun. Dan orang-orang yang telah mengambil hadis darinya disaat dia masih muda belia. Orang-orang dari berbagai penjuru sudah mulai menuntut ilmu kepadanya sejak pada akhir kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur. Dan orang-orang ramai menuntut ilmu kepadanya ketika zaman khalifah al-Rasyid sampai Malik meninggal.<sup>11</sup>

Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Beliau pernah mendengar tiga puluh satu hadis dari Ibnu Syihab tanpa menulisnya. Dan ketika diminta untuk mengulangnya seluruh hadis tersebut, tak satupun yang dilupakan. Selain itu, beliau dikenal sangat ikhlas dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah yang kiranya memberikan kemudahan kepada beliau di dalam mengkaji

---

<sup>10</sup>Abdur Rahman I, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : Pt Rineka Cipta, 1993, Cet. Pertama, h. 155

<sup>11</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Edisi Indonesia 60 Biografi Ulama Salaf.*, h. 259

ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata: “Ilmu adalah cahaya, ia akan mudah mencapainya dengan hati yang takwa dan khusyu”. Beliau juga menasehatkan untuk menghindari keraguan. Ia berkata: “sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang jelas. Jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan menurutmu”.<sup>12</sup>

Adapun guru-guru beliau yang sebagaimana diterangkan oleh Imam al-Nawawi yaitu:

- a. Na>fi' Auli Abdullah
- b. Ja'far bin Muhammad al-Baqir
- c. Muhammad bin Muslim al-Zahri
- d. Abdurrahman bin Zakuan
- e. Yahya bin Sa'i>d al-Ans}ha>ry
- f. Abu Hazim Salmah bin Dinar

### 3. Karya Imam Malik

Diantara karya-karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwat}t}a'*. Kitab tersebut ditulis tahun 144 Hijriah atas anjuran khalifah Ja'far al-Manshur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, *atsar* Rasulullah saw. sahabat dan Tabi'i>n yang tercantum dalam kitab *al-Muwatha'* sejumlah 1.720 buah. Pendapat Imam Malik ibnu Anas dapat sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu *al-Muwatha'* dan *al-Mudawanah al-qubra*.<sup>13</sup>

Kitab *al-Muwat}t}a'* mengandung dua aspek, yaitu aspek hadis dan aspek fikih. Adanya aspek hadis itu, adalah karena *al-Muwat}t}a'* banyak mengandung hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah saw. atau sahabat dan Ta>bi'in. Hadis-hadis ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai 95 orang yang

<sup>12</sup>[http://ttagah.wordpress.com/2008/07/11/imam -malik/-ftn6](http://ttagah.wordpress.com/2008/07/11/imam-malik-ftn6) Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, h. 19

<sup>13</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, Cet. I, h. 116

semuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu al-Zubair (Mekah), Humaidi al-Ta'wil dan Ayyub al-Sukhtiyani (Basrah), 'Ata' bin Abdullah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi Ablah (Syam). Demikian menurut al-Qadi. Hadis-hadis yang berasal dari ke-enam orang tersebut tidak banyak jumlahnya. Diantaranya ada yang hanya satu dua hadis saja. Mereka itu ditemui oleh Imam Malik di Madinah dan ada pula yang ditemuinya di Mekah. Selainnya diperoleh dari orang-orang Madinah. Diantara mereka ada yang meriwayatkan sejumlah besar hadis, seperti Ibn Shihab al-Zuhri, Nafi' dan Yahya ibn Sa'ad.<sup>14</sup>

Demikian beberapa karya Imam Malik dari sekian banyaknya karya-karya beliau, hal ini menunjukkan bahwasannya sangatlah besar andil dan kontribusi yang telah diberikan oleh Imam Malik dalam penjelasan ilmu-ilmu keislaman, yang tidak hanya memfokuskan obyek kajian pada satu bidang saja dan juga tidak diragukan lagi mengenai tentang dasar-dasar buku karangan Imam Malik.

### **B. Metode Istinbat Hukum Imam Malik**

Kata *istinbat* berasal dari akar kata *nabata*, *yanbutu*, *nabatan* yang mengalami penambahan huruf *sin* dan *ta'* sehingga menjadi *istanbata*, *yastanbitu*, *istinbatan* mempunyai makna *istakhraja*, *yastakhriju*, *istikhranja*, (berusaha mengeluarkan).<sup>15</sup>

*Istinbat* dalam bahasa adalah mengeluarkan sesuatu. Dikatakan, seorang fakih apabila dia bisa memecahkan masalah fikih dengan usaha dan pemahamannya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, Cet. I, h. 117

<sup>15</sup>Husnul Khatimah. (2017). Metode Istnbat Imam Malik. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(1), 29-37.

<sup>16</sup>Abu al-Hasan 'Ali bin 'Ali al-Wahidi al-Naisaburi al-Syafi'i, ('Imadatu al-Bahsi al-'Almi, Cet. I 1430 H). Jilid. 2 h. 632.

Ulama usul fikih secara istilah mendefinisikan *istinba>t* dengan definisi yang berbeda-beda dengan fokus yang sama sebagaimana dalam makna lughawinya. *Al-Alla>mah* Muhammad ‘Amim al-Ihsan al-Burkuti mendefinisikan *istinba>t* dengan:

الاستنباطُ لُغَةً اسْتِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْعَيْنِ وَاصْطِلَاحًا اسْتِخْرَاجُ الْمَعَانِي مِنَ النَّصُوصِ بِفَرْطِ الذِّهْنِ وَقُوَّةِ الْفَرِيحَةِ.<sup>17</sup>

Artinya:

*Istinba>t* secara bahasa adalah “berusaha mengeluarkan air dari mata air” sedangkan menurut istilah adalah berusaha mengeluarkan makna yang terkandung dalam nas dengan segala kekuatan pikiran dan kemampuan naluriah.

Sedangkan Ibnu Hazm mendefinisikan *istinba>t* adalah:

الاستنباطُ: إِخْرَاجُ الشَّيْءِ الْمَغِيبِ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ كَانَ فِيهِ، وَهُوَ فِي الدِّينِ إِنْ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَى مَعْنَاهُ فَهُوَ حَقٌّ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْصُوصٍ عَلَى مَعْنَاهُ فَهُوَ بَاطِلٌ.

Artinya:

*Istinba>t* adalah mengeluarkan sesuatu yang tersimpan dari sesuatu yang lain. Dalam kajian agama, jika yang dikeluarkan sesuai dengan makna nas, maka yang demikian adalah benar. Jika yang dikeluarkan tidak sesuai dengan makna nas, maka yang demikian adalah batil.<sup>18</sup>

Kata *istinba>t* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin ‘Ali al-Fayyumi (w.770 H) ahli Bahasa Arab dan Fikih, berarti upaya mengeluarkan hukum dari al-Qur’an dan Sunah dengan jalan *ijtihad>d*.<sup>19</sup> *Istinba>t* sesungguhnya sama dengan *ijtihad>d*.

Kata *ijtihad>d* berasal dari kata (*jahada*), yang berarti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan.”<sup>20</sup> Secara bahasa

<sup>17</sup>Husnul Khatimah. (2017). Metode Istinbat Imam Malik. *Istidlal.*, h. 34.

<sup>18</sup>Husnul Khatimah. (2017). Metode Istinbat Imam Malik. *Istidlal.*, h. 34.

<sup>19</sup>Satria Effendi, *Us}u>l Fiqh*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana, 2005, h. 177.

<sup>20</sup>Amir Mu’allim Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 11.

berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi dan kapasitas.<sup>21</sup>

*Ijtihad* menurut bahasa adalah mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan. Para ahli fikih banyak memberikan definisi yang berbeda-beda tentang konsep *ijtihad* itu sendiri.<sup>22</sup>

Definisi *ijtihad* secara terminologi (istilah) yaitu upaya keras seorang ahli fikih untuk sampai pada hipotesa terhadap hukum syariat.<sup>23</sup> Definisi *ijtihad* lain yang dikemukakan oleh Abu Zahrah adalah “Mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistinbatkan hukum *syara'* maupun dalam penerapannya”.<sup>24</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *ijtihad* ialah mencurahkan segala tenaga (pikiran) untuk menemukan hukum agama (*syara'*), melalui salah satu dalil *syara'* dan dengan cara tertentu. Adapun yang menjadi obyek *ijtihad* ialah setiap peristiwa hukum yang sudah ada nasnya yang bersifat *z}anni*, ataupun yang belum ada nasnya sama sekali.<sup>25</sup> Hal ini menunjukkan bahwa fungsi *ijtihad* adalah untuk mengeluarkan (*istinbat*) hukum *syara'*, dengan demikian *ijtihad* tidak berlaku dalam bidang teologi dan akhlak.<sup>26</sup> Imam Malik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar *fiqhiyah* yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar *fiqhiyah* Malik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwanya dan kitabnya.

<sup>21</sup>Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 37.

<sup>22</sup>Dr. Abdul Majid al-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, penerjemah Syamsudin TU, Cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2002, h. 10.

<sup>23</sup>Dr. Abdul Majid al-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, hal. 10.

<sup>24</sup>Satria Effendi, *Us}u}l Fiqh.*, h. 246.

<sup>25</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. Ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 33.

<sup>26</sup>Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer.*, h. 12.

Al-Qara>fi dalam kitabnya, *Tanqih al-U}ul*, menyebutkan dasar-dasar mazhab Maliki sebagai berikut: Al-Qur'an, Sunah, *ijma'*, perbuatan orang-orang Madinah, *qiyas*, perkataan sahabat, *masalah mursalah*, '*urf*, *sadd al-zara>i*', *istihsa>n* dan *istisha>b*. Al-Syaitibi, seorang ahli hukum mazhab Maliki, menyederhanakan dasar-dasar mazhab Maliki itu ke dalam empat hal, yaitu al-Qur'an, Sunah, *ijma'* dan *ra'yu* (rasio). Penyederhanaan ini memang cukup beralasan, sebab perkataan sahabat dan tradisi penduduk Madinah yang dimaksud Imam Malik adalah sebagian dari sunah, sedangkan *ra'yu* itu meliputi *masalah mursalah*, *sadd al-zara>i*', '*urf*, *istihsa>n* dan *istisha>b*.<sup>27</sup>

Setiap ulama fikih mempunyai metode tersendiri dalam *istinba>t* hukum. Begitupun juga Imam Malik, namun pada prinsipnya Imam Malik dalam menentukan hukum tidak jauh berbeda dengan Imam mazhab yang lain yaitu al-Qur'an menjadi landasan yang utama, kemudian sunah, *ijma'*, *ahl al-Madinah*, fatwa dan *qiyas*. Imam Malik dalam *istinba>t* hukum menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi landasan yang utama dalam menentukan sebuah hukum, dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *z}a>hir* nas al-Qur'an atau keumumannya, yang meliputi *mafhum mukha>lafah* dan *mafhum al-aula* dengan memperhatikan *illatnya*.<sup>28</sup>

Dalam menggunakan al-Qur'an sebagai dasar hukum dalam menetapkan sebuah hukum Imam Malik memberi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menggunakan "*z}a>hir*" al-Qur'an, yaitu lafaz yang umum.
- b. Menggunakan "*dali>l*" al-Qur'an, yaitu *mafhum*. *Muwafaqah*.

<sup>27</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, h. 96-97.

<sup>28</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 106.

- c. Menggunakan “*mafhu>m*” al-Qur’an, yaitu *mafhum mukha>lafah*.
- d. Menggunakan “*tanbi>h*” al-Qur’an, yaitu memperhatikan *illat*.<sup>29</sup>

Dalam pandangan Imam Malik, al-Qur’an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan nas *s{a>rih* (jelas) dan tidak menerima *ta’wil*. *Z{a>hir* al-Qur’an diambil ketika bersesuaian dengan *ta’wil* selama tidak didapati dalil yang mewajibkan *ta’wil*. Imam Malik menggunakan *mafhu>m mukha>lafah* atas *illat*, isyarat (*qari>nah*). Imam Malik mendahulukan al-Qur’an selama tidak ada dalam sunah.<sup>30</sup>

## 2. Al-Sunnah

Sunah atau hadis dijadikan landasan kedua yang digunakan Imam Malik dalam menentukan suatu hukum setelah al-Qur’an. Dalam berpegang kepada sunah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur’an. Apabila dalil *syar’i* menghendaki adanya pen-*ta’wil*-an, maka dijadikan pegangan adalah arti *ta’wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan makna *z{a>hir* al-Qur’an dengan makna ‘*a>mm* yang terkandung dalam sunah sekalipun *z{a>hir* (jelas) maka dipegang adalah makna *z{a>hir* al-Qur’an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh sunah tersebut dikuatkan oleh *ijma’ ahl al-Madinah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunah daripada *z{a>hir* al-Qur’an (sunah yang dimaksud disini adalah sunah *mutwatir*).<sup>31</sup>

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan al-Sunnah terhadap al-Qur’an ada tiga:

- a. Men-*taqri>r* hukum atau mengokohkan hukum al-Qur’an

<sup>29</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2003), h. 79.

<sup>30</sup>Satria Effendi, *Usul Fiqih*, Jakarta: Kencana, Cet ke-3, 2009, h. 79.

<sup>31</sup>Amrullah Hayatudin (2018). Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan. *Tahkim*, 1(2), 335058, h. 32.

- b. Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-*taqyid* kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya.
- c. Sunah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an.<sup>32</sup>

### 3. *Ijma' Ahl al-Madi>nah*

Dikalangan mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madi>nah* lebih diutamakan daripada *khbar ahad*, sebab *ijma' ahl al-Madi>nah* merupakan pemberitaan oleh jamaah sedangkan *khbar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma' ahl al-Madi>nah* ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

- a. Kesepakatan *ahl al-Madi>nah* yang asalnya *al-Naql*.
- b. Amalan *ahl al-Madi>nah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan, *ijma' ahl al-Madi>nah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan *hujjah* bagi mazhab Maliki.
- c. Amalan *ahl al-Madi>nah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan.
- d. Amalan *ahl al-Madi>nah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi saw. amalan *ahl al-Madi>nah* seperti ini bukan *hujjah*, baik menurut al-Sya>fi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama dikalangan mazhab Maliki.<sup>33</sup>

### 4. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat adalah keputusan sahabat dalam menetapkan suatu perkara atau kasus. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah saw. yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari

<sup>32</sup>TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) h. 200-201.

<sup>33</sup>TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam.*, h. 107.

beliau sendiri. Oleh karenanya, *jumhur fuqaha*>' telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *hujjah* sesudah dalil-dalil nas.<sup>34</sup>

Fatwa sahabat ra. dimaksud disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada dalil *al-naql*. Ini berarti, bahwa yang dimaksud dengan fatwa sahabat itu, berwujud hadis-hadis yang wajib diamalkan. Namun demikian Imam Malik mensyaratkan fatwa tersebut, tidak boleh bertentangan dengan hadis *marfu*>' yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada *qiyas*. Bahkan dikalangan *muta'akhiri*>n mazhab Maliki, fatwa sahabat semata-mata hasil *ijtiha*>d mereka yang dijadikan *hujjah*.<sup>35</sup>

Imam Malik paling banyak menyandarkan pendapatnya pada *ijma*' seperti tertera dalam kitabnya *al-Muwat*'>a' kata-kata *al-amru al-mujtam'* >alaihi dan sebagainya. *Ijma' ahl al-Madi*>nahpun dijadikan *hujjah*, seperti ungapannya, *haz*'>a> huwa *al-amru al-mujtama'* >alaihi 'indana. Asal amalan Madinah tersebut berdasarkan sunah, bukan hasil *ijtihad* (fatwa).

### 5. *Qiya*>s

Qiyas disini ialah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan alam antara keduanya yang disebut *'illat*.<sup>36</sup> Dalam memecahkan suatu masalah hukum apabila tidak ada dalam hadis maka Imam Malik mengutamakan *qiyas*, dan beliau menolak hadis *ahad*.

### 6. *Al-Istislah (Mas*'>lahah *Musrsalah)*

<sup>34</sup>Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, h. 328.

<sup>35</sup>Amrullah Hayatudin (2018). *Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan*. *Tahkim*, 1(2), 335058, h. 33.

<sup>36</sup>Amrullah Hayatudin, *Usul Fiqh*, (Bandung: Mujahid Press, 2015), h. 27.

Al-Syaitibi, salah seorang ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa *mashlahah mursalah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti nas khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*. Adapun *mashlahah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis al-Syatibi adalah suatu *mashlahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil *syara'*, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, baik yang bersifat *dharuriyyat* maupun *hajjiyyat*.<sup>37</sup>

Para ulama yang berpegang kepada *mas}lahah mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

- a. *mas}lahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- b. *mas}lahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *mashlahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu.
- c. *mas}lahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nas atau *ijtima'*.<sup>38</sup>

Asas atau pondasi fikih Islam adalah kemaslahatan umat, tiap-tiap *mas}lahah* dituntut oleh *syara'* dan tiap-tipa yang memberi mudarat dilarang oleh *syara'*. Ini adalah dasar yang disepakati ulama. Mazhab Maliki menghargai *mas}lahah* dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang berdiri sendiri bahkan mazhab Maliki kadang-kadang me-*takhsiskan* al-Qur'an dengan dasar *mas}lahah* (al-Syatibi, 1975: 118).<sup>39</sup>

## 7. Al-Istihsa>n

<sup>37</sup>Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1990), h. 120.

<sup>38</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, , *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 111.

<sup>39</sup>Husnul Khatimah. (2017). Metode Istinbat Imam Malik. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(1), 36.

Imam al-Syatibi mengakui bahwa kaidah *istihsa>n* menurut Imam Malik berdasarkan kepada teori mengutamakan realisasi tujuan syariat. Hal itu menunjukkan bahwa *istihsa>n* sebagaimana akan terlihat dari definisi yang diberikan oleh golongan Malikiyah, dasarnya adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak budaya-budaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu. Karena kalau tetap dipertahankan asal dalil umum maka akan mengakibatkan tidak tercapainya maslahat yang dikehendaki oleh dalil umum itu. Padahal tujuan itu harus terlaksana optimal, Imam al-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya *istihsa>n* itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Begitu pula menurut Abu Zahrah, bahwa Imam Malik sering berfatwa dengan menggunakan *istihsa>n*.<sup>40</sup>

#### 8. *Istisha>b*

Mazhab Maliki menjadikan *istisha>b* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istisha>b* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian timbul keragu-raguan atas hilangnya yang telah diyakini adanya tersebut, maka hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada begitu pula sebaliknya. Misalnya seorang yang telah yakin sudah berwudhu, kemudian datang keraguan apakah sudah batal atau belum maka hukum yang dimiliki olehnya tersebut adalah belum batal wudhunya.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1990), h. 112.

<sup>41</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, , *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 124.

### 9. *Sa>d al-Z{ara>i'*

Imam Malik menggunakan *sa>d al-z}ara>i'* sebagai landasan dalam menetapkan hukum, *sa>d al-z}ara>i'* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*.<sup>42</sup> Menurut mazhab Maliki, segala hal atau sebab yang berujung kepada yang terlarang atau haram, maka hukumnya terlarang atau haram. Dan segala hal atau sebab yang berujung kepada yang halal, maka hukumnya halal.

### 10. *Syar'u Man Qablana>*

Menurut Qad}hi Abdul Wahha>b al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan kaidah *syar'u Man Qablana>*, sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian. Menurut Abdul Wahha>b Khallaf, bahwa apabila al-Qur'an dan al-Sunnah *al-S{ahi>hah* mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan untuk umat sebelum kita melalui para Rasulnya yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur'an dan al-Sunnah *al-S{ahi>hah*, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita.<sup>43</sup>

### C. *Hukum Pelaksanaan Puasa Syawal Menurut Imam Malik*

Jumhur ulama berpendapat bahwa dalil yang menunjukkan tentang adanya puasa enam hari di bulan Syawal adalah dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia bernama Abu> Ayyu>b al-Ans}a>ri>, yang hadisnya sebagai berikut:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ<sup>44</sup>

<sup>42</sup>Amrullah Hayatudin, *Usul Fiqh*, (Bandung: Mujahid Press, 2015), h. 62.

<sup>43</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, , *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h.112.

<sup>44</sup>Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim an-Naisābūri, *Ṣaḥ{i>h} Muslim*, (Beirut: Dār Ihyāi at-Turās, tt), juz 2 h.822

Artinya:

Siapa yang berpuasa ramadan kemudian diikuti dengan puasa enam hari di bulan syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh.

Akan tetapi Imam Malik justru memakruhkannya. Ini mengundang tanda tanya, mengapa Imam Malik berpendapat bahwasannya puasa enam hari di bulan Syawal itu makruh hukumnya, sementara hadis di atas dengan jelas menyatakan tentang anjuran untuk berpuasa enam hari di bulan Syawal. Jadi apa dasar Imam Malik memakruhkan puasa enam hari di bulan Syawal, ada beberapa penjelasan kenapa Imam Malik berpendapat demikian.

Mazhab Imam Malik di Madinah bukan tidak tahu adanya hadis Abu> Ayyu>b al Ans}ari> ini, justru sang Imam paling tahu tentang hadis, beliau juga seorang ahli hadis (*muhaddis*) dan dikenal sebagai Imam mazhab yang sangat kuat sekali dalam pengalaman hadis di setiap fatwa-fatwa beliau. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa hadis Abu> Ayyu>b al Ans}ari> ini, walaupun *s}ahi>h*, hadis ini menyelisihi '*Amal Ahl Madi>nah*' (pekerjaan penduduk Madinah), dan lebih dari itu, jalur periwayatannya adalah *ahad* (tunggal), yaitu diriwayatkan oleh satu orang di setiap tingkatan sanadnya. Bukan hadis *Mutawa>tir* yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap tingkatan sanad.<sup>45</sup>

Kalangan mazhab Maliki yang dalam ini Imam Malik bin Anas sendiri merasa keberatan untuk menetapkan bahwa hukum melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal ini adalah sunah. Beliau cenderung memakruhkan melaksanakan puasa ini. Al-Zarqa>ni menjelaskan bahwa salah satu keberatan Imam Malik adalah karena Imam Malik tidak pernah melihat seorangpun dari ahli ilmu dan fikih di Madinah pada masanya yang melakukan puasa ini. Selain itu juga menurut Imam Malik, hadis ini adalah hadis *da'i>f* di samping ia juga

---

<sup>45</sup>Ahmad Zarkasih, *Yang Harus Diketahui Dari Puasa Syawal*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing) Cet.I h.14-15.

meragukan atas dianalogikannya puasa enam hari di bulan Syawal ini dengan puasa satu tahun penuh sebagaimana dipahami oleh kebanyakan orang. Sehingga Imam Malik tidak mau mengakui bahwa puasa ini termasuk puasa sunah.<sup>46</sup> Menurut Ibnu Rusyd, Imam Malik tidak mengakui keberadaan hadis tersebut, hal ini bisa jadi kemungkinan dikarenakan Imam Malik khawatir puasa yang bukan Ramadan itu dianggap sebagai puasa Ramadan, sebab pelaksanaannya berurutan.<sup>47</sup>

Imam Ha>jjah Kaukab Abi>d menerangkan tentang kemakruhan puasa Syawal:

يَكْرَهُ صَوْمَ سِتِّ مَنْ سَوَّلَ لِمَنْ كَانَ يُفْتَدَى بِهِ، إِنْ صَامَهَا مُتَّابِعَةً وَمُتَّصِلَةً بِيَوْمِ الْعِيدِ وَأُظْهِرَ صَوْمُهَا لِكَيْ لَا يَعْتَقِدَ الْعَامَّةُ وُجُوبَهَا، أَمَّا إِنْ اِحْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَلَا يَكْرَهُ صَوْمُهَا<sup>48</sup>

Artinya:

Kemakruhannya itu karena selesai Ramadan, langsung disambung dengan puasa Syawal, sehingga akan ada yang seolah-olah menganggap puasa Syawal sebagai kewajiban yang berkesinambungan dengan puasa Ramadan. Tapi kalau puasa Syawalnya tidak langsung selepas Ramadan akan tetapi ada jeda dengan bulan Ramadan dan masih di bulan Syawal maka tidak makruh.

Imam al-Qara>fi>, salah seorang ulama besar dalam mazhab Maliki, dalam kitabnya menyebutkan juga alasan yang sama bahwa:

و خاف مالك صيامها في غيره خوفا من إلحاقها برمضان عند الجهال<sup>49</sup>

Artinya:

Imam Malik mengkhawatirkan ada orang bodoh yang menganggap puasa syawal itu kelanjutan dari puasa ramadan.

<sup>46</sup>Muhammad al-Zarqa>ni, *Syarh al-Zarqa>ni 'Ala> Muwat}{t}{a}' al-Ima>m Ma>lik* (Beiru: Da>r alKutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), II: 270-271. Lihat juga Muhammad bin Ismai>l al-Kahla>ni> al-S{an'a>ni>, *Subul al-Sala>m* (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.) II:167.

<sup>47</sup>Abu al-Wa>lid Muhammad Ahmad ibn Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas'id: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), I:694.

<sup>48</sup>Ha>jjah Kaukab 'Abi>d, *Fiqh al-'Iba>da>t 'Ala> Mazhab al-Ma>liki>* (Damaskus: Al-Insya>') h. 324.

<sup>49</sup>Abu Abba>s Syiha>buddi>n Ahmad bin Idri>s 'Abdurahman al-Ma>liki>, *al-Zakhi>rah*, Juz 2 (Beirut: Da>r al-Garbi al-Islami), h. 531

Syaikh Wahbah al-Zuhaili<sup>50</sup> menyebutkan tentang kemakruhan puasa enam hari di bulan Syawal bahwasannya:

كَمَا يَكْرَهُ صَوْمَ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ إِنْ وَصَلَهَا بِالْعِيدِ مَظْهَرًا لَهَا، وَلَا يَكْرَهُ إِنْ فَرَّقَهَا أَوْ أَخْرَجَهَا أَوْ صَامَهَا سِرًّا، لِإِنْتِفَاءِ عِلَّةِ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ<sup>50</sup>

Artinya:

(Mazhab Maliki) juga memakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal jika disambung dengan Idul Fitri, tapi kalau dipisahkan atau diakhirkan dengan keyakinan bahwa ini bukan puasa wajib, maka tidak makruh.

Imam Ibnu Abdil Barr, ulama terkemuka mazhab Maliki mengatakan:

وَدَكَرَ مَالِكٌ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا قَالًا وَمَنْ يَبْلُغُنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ<sup>51</sup>

Artinya:

Imam Malik menyebutkan perihal puasa enam hari di bulan Syawal bahwa beliau tidak pernah melihat seorang dari kalangan ahli fikih dan ahli ilmu yang berpuasa enam hari di bulan Syawal, beliau juga berkata: ‘tidak satu pun riwayat yang sampai kepadaku tentang puasa Syawal dari salah satu ulama salaf’.

Mazhab Imam Malik memang terkenal sekali sebagai mazhab yang menggunakan ‘Amal Ahl Madinah’ sebagai sandaran hukum (*Masdar al-Syari’ah*). Ketika ada hadis *ahad* yang mana kandungannya itu bertentangan dengan pekerjaan penduduk Madinah, walaupun itu *sahih*, yang dimenangkan ialah pekerjaan penduduk madinah. Apa yang dipraktikkan oleh Imam Malik dalam fatwa beliau terkait ‘Amal Ahl Madinah’ bukan tanpa alasan. Hadis *ahad* yang *sahih* tidak langsung diamalkan jika itu memang bertentangan dengan pekerjaan penduduk Madinah. Berbeda dengan hadis *mutawatir* yang langsung diamalkan tanpa melirik pekerjaan penduduk Madinah.<sup>52</sup>

<sup>50</sup>Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Daar al-Fikr) Juz 3 h. 1638.

<sup>51</sup>Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdil-Bar bin Asim al-Namri al-Qurtubi, *al-Istizkar* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah) Juz 3 h. 379.

<sup>52</sup>Ahmad Zarkasih, *Yang Harus Diketahui Dari Puasa Syawal*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing) Cet.I h.15.

Nabi saw. selain di Mekah beliau membangun syariat juga di Madinah, bisa dikatakan bahwa Madinah adalah *maha>l al-tasyri>* (tempat/kota pensyariatan) yang mana banyak syariat-syariat Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau di Madinah. Dan ketika syariat itu diturunkan, Nabi saw. pasti menginformasikan kepada para sahabat, lalu dijalankan syariat itu oleh para sahabat. Sampai akhirnya Nabi saw. meninggal syariat yang pernah diturunkan dan dijalankan tidak mungkin hilang. Terus dijalankan dan turun menurun kepada generasi-generasi selanjutnya setelah sahabat, yang akhirnya itu menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Artinya *'Amal Ahl Madi>nah* itu diriwayatkan bukan hanya satu orang, akan tetapi diriwayatkan oleh seluruh penduduk negeri. Dan ketika sampai pada masanya Imam Malik, beliau justru tidak melihat ada orang alim dan juga para ahli fikih di Madinah yang berpuasa enam hari di bulan Syawal setelah Ramadan sebagaimana kutipan perkataan beliau di atas.<sup>53</sup>

Kalau dibanding dengan hadis Abu> Ayyu>b al Ans}ari yang hanya diriwayatkan oleh satu orang di setiap tingkatan sanad, tentu jauh lebih kuat *'Amal Ahl Madi>nah* yang diriwayatkan oleh penduduk satu negeri. Jadi wajar kalau memang Imam Malik lebih mengedepankan pekerjaan penduduk Madinah daripada hadis *ahad*, melihat bahwa memang Madinah dianugerahi sebagai tempat turunnya syariat.<sup>54</sup>

Imam Yahya al-Lais\i, salah seorang perawi *Muwat}ta'* Malik bertanya kepada Imam Malik tentang puasa enam hari di bulan Syawal. beliau Menjawab:

<sup>53</sup>Ahmad Zarkasih, *Yang Harus Diketahui Dari Puasa Syawal.*, h. 16.

<sup>54</sup>Ahmad Zarkasih, *Yang Harus Diketahui Dari Puasa Syawal.*, h. 17.

يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ إِنِّي لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِئَةِ يَصُومُهَا وَمَنْ يَبْلُغُنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ<sup>55</sup>

Artinya:

Imam Malik mengatakan dalam persoalan puasa enam hari di bulan Syawal bahwa beliau (Imam Malik) belum pernah melihat seorangpun dari ulama ahli ilmu dan fikih yang berpuasa, dan tidak juga ulama salaf melakukannya. Para ulama memakruhkannya dan khawatir ini menjadi *bid'ah* dimana orang awam dan bodoh akan menyambungkan puasa enam hari di bulan Syawal itu dengan bilangan bulan Ramadan karena mereka berpikir bahwa para ulama sudah memberi keringanan melakukannya atau mereka melihat para ulama mengerjakannya.

Pada dasarnya Imam Malik tidak memakruhkannya secara mutlak. Ia hanya memakruhkannya untuk seseorang yang menjadi ikutan (*qudwah*) bagi masyarakat, lalu ia mempuasakannya secara berturut-turut dan itu diketahui oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak mengira bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu wajib, karena dilakukan secara rutin oleh seorang ulama yang menjadi ikutan banyak orang dan dilakukan langsung setelah Ramadan. Dikhawatirkan akan muncul anggapan bahwa ia masih bagian dari Ramadan. Jadi pendapat Imam Malik ini lebih sebagai langkah preventif, agar sesuatu yang sunnah tidak dianggap sebagai wajib. Dan agar sesuatu yang wajib terjaga kemurniannya serta tidak bercampur dengan ‘rasa-rasa’ sunnah.<sup>56</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mut}arif:

إِنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ لِذِي الْجَهْلِ لَا مَنْ رَغِبَ فِي صِيَامِهَا لِمَا جَاءَ فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Abu> al-Wali>d Sulaima>n bin Khalaf bin Sa’ad bin Ayyu>b bin Wa>ris\ al-Taji>bi> al-Qurt}ubi> al-Ba>jj> al-Andalusi>, *al-Muntaqa Syarh al-Muwat}ta’* (al-Qa>hirah: Da>r al-Kita>b al-Isla>mi>) Juz 2 h. 76.

<sup>56</sup>Junaidi, Yendri. “Kenapa Imam Malik Memakruhkan Puasa 6 Hari Bulan Syawal? - Ranah Pertalian Adat Dan Syarak.” *Ranah Pertalian Adat Dan Syarak*, tarbiyahislamiyah.id, 22 June 2020, <https://tarbiyahislamiyah.id/kenapa-imam-malik-memakruhkan-puasa-6-hari-bulan-syawal/>.

<sup>57</sup>Muhammad bin Yu>suf Abu Abdullah al-Muwa>q al-Ma>liki>, *al-Ta>j wa al-Ikli>l Li Mukhtas}ar Khali>l*, (Da>r al-Kutub al-’Ilmiyyah) Juz 3 h. 329.

Artinya:

Imam Malik memakruhkan puasa enam hari di bulan Syawa hanya untuk orang-orang bodoh, bukan untuk orang-orang yang mengetahui tentang keutamaannya.

Imam Malik tidak memakruhkannya secara mutlak. Beliau hanya memakruhkannya kepada seorang yang dijadikan *qudwah* bagi masyarakat, lalu ia berpuasa secara berturut-turut dan itu diketahui oleh masyarakat. Imam Malik memakruhkan puasa enam hari di bulan Syawal itu adalah wajib, dikarenakan dikerjakan secara berturut-turut oleh seorang ulama yang menjadi *qudwah* atau contoh bagi masyarakat dan dikerjakan langsung setelah Ramadan. Ditakutkan bagi masyarakat akan muncul anggapan bahwa puasa enam hari di bulan Syawal masih termasuk

Kekhawatiran sang Imam saat ini sudah tidak bisa dijadikan alasan atas kemakruhan puasa Syawal, karena tidak ada orang awam zaman sekarang yang meyakini bahwa puasa enam hari di bulan Syawal itu adalah sebuah kewajiban yang merupakan bagian dari Ramadan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Ahmad Zarkasih, *Yang Harus Diketahui Dari Puasa Syawal*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing) Cet.I h.17.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumhur ulama bersepakat dan menetapkan bahwasannya puasa enam hari di bulan Syawal hukumnya sunah (dianjurkan untuk dilaksanakan), dengan berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *S{ahi}h*-nya dari sahabat yang mulia Abu> Ayyu>b al-Ans}a>ri>.
2. Imam Malik menetapkan hukum makruh terhadap pelaksanaan puasa enam hari di bulan Syawal, dengan menggunakan dasar istinbat hukum yaitu:
  - a. *'Amal ahl al-Madi>nah*. Salah satu alasan Imam Malik memakruhkan puasa enam hari di bulan Syawal adalah Imam Malik belum pernah menyaksikan salah seorangpun dari ahli ilmu dan fikih di Madinah ketika masanya yang melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal. kecenderungan Imam Malik terhadap *'Amal ahl al-Madi>nah* sangatlah besar, sampai hadis *ahad* pun bisa dikalahkan oleh *'Amal ahl al-Madi>nah*. Jikalau terdapat pertentangan diantara keduanya maka, yang paling dikedepankan oleh Imam Malik adalah *'Amal ahl al-Madi>nah* pada masa itu. Karena bagi Imam Malik jika suatu hadis tidak mempunya landasan dari nash al-Qur'an atau tidak diamalkan oleh penduduk Madinah, maka hadis tersebut lemah dan tidak pantas untuk dijadikan pegangan.
  - b. *Al-Mas}lah}ah al-Mursalah*. Ini alasan lain dari Imam Malik sendiri serta pengikut mazhab Maliki dan dari kalangan ulama. Imam Malik merasa khawatir , jika pelaksanaan puasa enam hari di bulan Syawal dibolehkan secara

mutlak, maka di kalangan masyarakat awam akan muncul anggapan serta keyakinan bahwasannya puasa enam hari di bulan Syawal hukumnya wajib seperti puasa Ramadan, dikarenakan sebab pelaksanaannya yang berurutan setelah puasa Ramadan. Maka untuk mencegah agar supaya tidak terjadinya salah pemahaman dan juga agar tidak terjadinya pencampuran pelaksanaan ibadah yang hukumnya wajib dengan yang tidak wajib, maka dari itu mazhab Maliki merasa lebih baik untuk menghukumi makruh puasa enam hari di bulan Syawal serta tidak memberitahukannya kepada masyarakat.

c. *Sa>d al-Z||ari>'ah*. Dengan tujuan dan maksud menutup kemungkinan supaya tidak terjadinya salah pemahaman dan juga agar tidak terjadinya pencampuran pelaksanaan ibadah yang hukumnya wajib dan yang tidak wajib tadi, maka daripada itu dihukumilah pelaksanaan puasa enam hari di bulan Syawal ini dengan hukum makruh. Dengan ini harapannya agar pelaksanaan puasa enam hari di bulan Syawal tidak menjadi suatu keyakinan bahwasannya hukumnya adalah wajib.

3. Penduduk Madinah sekarang sudah melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal dengan meyakini bahwasanya puasa tersebut hukumnya sunah dan juga tidak ada orang awam di zaman sekarang ini yang meyakini bahwa puasa enam hari di bulan Syawal itu sebuah kewajiban yang merupakan bagian dari Ramadan.

### **B. Implikasi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebagai bahan bacaan yang mudah dipahami dan sekaligus menjadi salah satu rujukan bagi para penuntut ilmu serta bagi yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini. Penulis juga sangat mengharapkan adanya masukan-masukan dari orang lain

terhadap penelitian ini, agar supaya dapat disempurnakan kekurangan-kekurangannya yang ada pada penelitian ini.

### **C. Saran**

1. Pengkajian ulama mazhab terhadap masalah-masalah klasik yang masih menjadi *ikhtilaf* diharapkan dapat menjadi bahan rujukan kita dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah kontemporer tentang keagamaan yang selalu bermunculan di tengah-tengahnya masyarakat. Maka dari itu kajian terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini perlu lagi untuk diadakan dan dilanjutkan demi membuka pandangan masyarakat yang mungkin saja selama ini hanya mengetahui satu pendapat mazhab saja.
2. Dengan adanya kajian-kajian tentang permasalahan fikih klasik ini diharapkan menjadi tambahan dan memperkaya khazanah keilmuan serta tidak mempermasalahkan lagi masalah-masalah seperti ini, yang dimana masalah seperti ini sudah dipecahkan oleh para ulama kita terdahulu. Maka dalam masalah *khilafiyah* seperti ini perlu agar kita lebih mendahulukan sikap toleransi atau saling menghargai satu pendapat dengan pendapat yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

A.Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2005, Cet.ke-5.

Abdurrahman, M. Yusuf. *Akibat-Akibat Fatal Meremehkan Puasa Senin Kamis*, Jogjakarta: DIVA Press, 2013.

Abi>d, Ha>jjah Kaukab. *Fiqh al-'Iba>da>t 'Ala> Mazhab al-Ma>liki>* Damaskus: Al-Insya>'.  
Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh 'Iba>dah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Al-Andalusi>, Abu> al-Wali>d Sulaima>n bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyu>b bin Wa>ris\ al-Taji>bi> al-Qurt>ubi> al-Ba>ji> *al-Muntaqa Syarh al-Muwat}{t}a' al-Qa>hirah: Da>r al-Kita>b al-Isla>mi>* Juz 2.

Al-Ans}hari, Abi> Yahya Zakaria. *Fath al-Wahha>b bi Syarh}i Manhaj al-T{hulla>b, Juz I*, Semarang: Maktabah wa Mat}ba'ah, Toha Putra, t.th.

Al-Bukha>ri>, Abu> Abdillah Muhammad bin Ismai>l bin Ibra>hi>m bin al-Mugi>rah bin al-Bardizbah. *S{ahi>h al-Bukha>ri>*, (Beiru>t: Da>r Tu>q al-Naja>h), Juz 8.

Al-Da>rimi>, Abu Muhammad bin Abdurrahman. *Sunan Al-Da>rimi>*, Da>r al-Fikrt. tth Juz II.

Dutton, Yasin. [http://tlagah.wordpress.com/2008/07/11/imam -malik/-ftn6](http://tlagah.wordpress.com/2008/07/11/imam-malik/-ftn6), *Asal Mula Hukum Islam*.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana, 2005.

Ensiklopedi, Dewan Redaksi. *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. K.Ansori Umar Sitanggal, dkk., Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.

Farid, Syaikh Ahmad. *Edisi Indonesia 60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, Cet. I.

Faridl, Miftah. *Puasa: Ibadah Kaya Makna*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad Hajar. *Tuhfah al-Minha>j*, Beirut: Da>r Ihya>i, 1983 Juz III.

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, Cet. Ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hayatudin, Amrullah (2018). *Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan. Tahkim, 1 2*.

Hayatudin, Amrullah. *Usul Fiqh*, Bandung: Mujahid Press, 2015.

Husnul Khatimah. 2017. *Metode Istinbat Imam Malik. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 1 1*.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddi>n Abu Bakar bin Muhammad. *Kifaya>t al-Akhyar> Fi> Hilli Gha>ya>t al-Ikhtis}ha>r, Juz I*, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah, Toha Putra, t.th.

Al-Jawi, Muhammad Umar Nawawi. *Niha>yah al-Zain fi> Irsya>d al-Mubtadi'i>n*, Beirut: Da>r al-Fikr, t,th Juz I.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Pola Hidup Muslim*, Terj. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpemo Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*.

Khallaf, Abdul Wahha>b. *Ilmu Usul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.

- Al-Ma>liki>, Abu Abba>s Syiha>buddi>n Ahmad bin Idri>s ‘Abdurrahma>n. *al-Zakhi>rah* Beiru>t: Da>r al-G{arbi al-Is-la>mi> Juz 2.
- Al-Malyabars, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fath al-Mu’i>n bi Syarhi Qurra>t al-A’i>n*, Indonesia: Da>r al-Ihyai> al-Kutub al-Arabiyah, t. th.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa. *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, Cet. I, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Maksum, M. Syukron. *Kedahsyatan Puasa: Jadikan Hidup Penuh Berkah*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009.
- Maruzi, Muslich. *Pedoman Ibadah Puasa*, Jakarta: Pustaka Amani, 1990.
- Muhammassani, Sobhi. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : PT Al-Ma’a>rif, 1976, Cet. I.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2003.
- Muhammad Fahmi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Al-Munajjid, Muhammad S{halih. *21 Fa>idah Min Shiya>m as-Sit Min Syawa>l*.
- Al-Naisabūri, Abū al-Husain Muslim bin H{ajjāj bin Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Ihyāi al-Turāṣ al-‘Arabi
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pransiska, Toni. “Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif”, *Intizar* 23, no. 1 2017.
- Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut>t: Da>r al-Hadis\ al-Qa>hirah, 1998 Juz II.
- Al-Qurt{ubi>, Abu> Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdil-Bar> bin A<s{im al-Namri.> *al-Istiz{ka>r* Beirut>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah Juz 3 .
- Al-Qurt{ubi>, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Rahman I, Abdur. *Shari’ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993, Cet. Pertama.
- Rajab, Khairunnas. *Psikologi Ibadah: Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati Manusia*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Istinbat Hukum Ibnu Qayyim*,. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Rusyd, Abu al-Wa>lid Muhammad Ahmad ibn. *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas{id: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. II Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Said, Ahmad. *Ilmu Fiqih I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1983.
- Al-Sajista>ni>, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’as\ bin Isha>q bin Basyi>r bin Syada>d bin Amru al-Azdi>. *Sunan Abu Daud*, Beirut: Da>r al-Hadis\ al-Qa>hirah, t,th Juz II.
- Ash-Shiddieqy, M. T. Hasbi. Pengantar Ilmu Fiqh, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
- Ash-Shiddeqy, Hasby. *Kuliah Ibadah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, cet ke-1.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ash-Shieddieqy, Hasbi. *Pedoman Puasa*, cet. X Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

- S{ha>lih, Muhammad bin. *Syarh Riya>d} al-S{ha>lihi>n*, Da>r al-Wathan: Li an-Nasyr, al-Riya>d}, 1526 H Juz VIII.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Syahrudin dkk. *Nasihat Para Ulama: Hikmah Puasa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sumadi, Suryabrata,. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sunan Ibnu Majah*, No. 1705, (Maktabah Al-Ma'a>rif Riya>d}: 1715)
- Al-Surbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008, Cet. 5.
- Al-Sya>fi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Qasim. *Tausyiah a'la> Fath al-Qari>b al-Muji>b*, Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Syaqa>fi, Zainuddin Abi al-Faraj Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab. *Lat}ha>iful al-Ma'a>rif*, Damasykus: Beirut: Da>r Ibnu Kas'ir, 1999.
- Al-Syarafi, Dr. Abdul Majid. *Ijtihad Kolektif*, penerjemah Syamsudin TU, Cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kaus'ar, 2002.
- Al-Syauka>ni>, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Nailul Aut}ha>r Syarh Muntaqa' al-Akhba>r* al-Maktabah : Multazam al-Tab'a wa al-Nashr, al-Ba>b al-Halabi, t, th.
- Al-Syihawi, Syaikh Abdul Aziz. *Buku Biografi Empat Imam Mazhab*, Beirut Publishing.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M.
- Al-Tirmiz'i>, Abi Isa Muhammad bin Isa. *Ja>mi' S{hahi>h li al-Tirmizi*, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991 M. 1412 H Juz I.
- Utsaimin, Fatawa Ibnu Kitab. "Ad-Da'wah".
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Sholih. Kitab *Majmu' Al-Fatawa wa Rasa>il Fad}hi>latu Al-Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin*.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, Cet. I.
- Yusdani, Amir Mu'allim. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogtakarta: UII Press, 2004.
- Zahra, Muhammad Abu. *Usul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zarkasih, Ahmad. *Yang Harus Diketahui Dari Puasa Syawal*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing Cet. I.
- Al-Zarqa>ni, Muhammad. *Syarh al-Zarqa>ni 'Ala> Muwat}t}a' al-Ima>m Ma>lik* Beiru: Da>r alKutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1990 M, II: 270-271. Lihat juga Muhammad bin Ismai>l al-Kahla>ni> al-S{an'a>ni>, *Subul al-Sala>m* Beirut: Da>r al-Fikr, t.t. II:167.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid II. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr.t.2002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Muhammad Fauzy Syaputra Mooduto, dilahirkan di Manado, 8 Juli 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Suhandri Mooduto dan Suseni Monoarfa, S.Pd.I. Penulis tinggal di Jl. 14 Februari kelurahan teling atas lingkungan VII kecamatan wanea kota Manado Provinsi Sulawesi utara. Penulis mengesap pendidikan di berbagai institusi. Di antaranya:

Sekolah Dasar Negeri pada tahun 2004 di SDN 96 Manado, tamat pada tahun 2010. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 1 Manado pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Atas Negeri SMAN 7 Manado pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan tingginya di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada tahun 2018 Sampai dengan Skripsi ini ditulis, penulis masih terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar.